

**IMPLEMENTASI ASAS KESETARAAN GENDER PADA PASAL 2
PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
TERHADAP PERCERAIAN**

(Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Wazirotus Sa'adah

NIM 14210074



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**IMPLEMENTASI ASAS KESETARAAN GENDER PADA PASAL 2
PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
TERHADAP PERCERAIAN**


(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Wazirotus Sa'adah

NIM 14210074



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI ASAS KESETARAAN GENDER PADA PASAL 2
PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
TERHADAP PERCERAIAN

(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Juni 2018

Penulis,



Waziratus Sa'adah
NIM 14210074

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wazirotus Sa'adah NIM: 14210074 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI ASAS KESETARAAN GENDER PADA PASAL 2
PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
TERHADAP PERCERAIAN**

(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Malang, 04 Juni 2018
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA
NIP 1977082220065011003



Dr. Hj Mufidah Ch, M.Ag.
NIP 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Wazirotus Sa'adah, NIM: 14210074, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI ASAS KESETARAAN GENDER PADA PASAL 2 PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN

(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:


1. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP 197706052006041002
2. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag
NIP 196009101989032001
3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 19730603199931001



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 23 Juli 2018

Dekan



Dr. H. Saifulloh, S.H., M.Hum.

NIP. 196910241995031003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ
عَنِيًّا أَوْ فَخِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا هُمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا (١٣٥)

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan(kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa’ : 135²)

² QS. An-Nisa’ (5): 135

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Rabby, Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufik serta hidayah Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Perceraian (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang penuh Nur Muhammad SAW.

Penulis juga Menghaturkan dengan segala kerendahan hati ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini, ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag Selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H, Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang

telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag, Selaku dosen Pembimbing. Penulis Haturkan Terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah di limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua yakni bapak Solikhin dan Ibu Maskanah Serta kakak Cholid dan adik Savira, penulis ucapkan terimakasih kepada semua yang telah memberikan dukungan baik berupa material dan moral serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah melimpahkan karunia kepada semua.
7. KH. Marzuki Mustamar dan Umik Saidah Mustaghfiroh, Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang. Terimakasih penulis haturkan untuk Ilmu dan bimbingan dengan kesabaran yang luar biasa.
8. Untuk Segenap Asatidz dan Ustadzah semuanya yang telah memberikan Ilmu tiada tara serta ketua pondok Bu lurah hayyin dan segenap Jajaran Pengurus yang selalu memberikan semangat untuk bersama-sama selalu berjuang di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang. Terimakasih untuk Penulis Haturkan banyak-banyak Terimakasih.
9. Untuk Sahabat-sahabatku Nuril ‘Irnina Munawarotul, A’yun, Rohmah, Mujel, Aniq, Afifah, Ima, Yuyun, alpi, mahmuda, bunda ulfa yang selalu ada menemani selama di Malang menuntut Ilmu dan berbagi ilmu terimakasih penulis haturkan sudah menemani berjuang dengan segala proses.

10. Untuk segenap teman-teman kamar pondok serta teman-teman Pondok yang lain penulis haturkan terimakasih dan Teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan Tahun 2014 terimakasih untuk empat tahun telah bersama.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 04 Juni 2018

Penulis,



Waziratus Sa'adah
NIM 14210074

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا= Tidak ditambahkan	ض= dl
ب= B	ط= th
ت= T	ظ= dh
ث= Ts	ع= (koma menghadap ke atas)
ج= J	غ= gh
ح= H	ف= f
خ= Kh	ق= q
د= D	ك= k
ذ= Dz	ل= l

ر= R

م= m

ز= Z

ن= n

س= S

و= w

ش= Sy

ه= h

ص= Sh

ي= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. *Ta' Marbûthah* (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACTION.....	xviii
ملخ ص البحث.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori/Landasan Teori.....	19

1. Tinjauan Umum Kesetaraan Gender.....	19
2. Perempuan dalam Hukum.....	22
3. Hak Perempuan di muka Hukum.....	25
4. Hakim.....	32
5. Perceraian.....	36
a. Macam-macam Perceraian.....	37
b. Alasan-alasan Perceraian	41
c. Akibat Perceraian.....	42
d. Harta Bersama.....	45
Bab III : METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Metode Pengolahan Data.....	53
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama di PA Kab. Malang	57
1. Pengadilan Agama Kabupaten Malang	57
2. Perceraian di Pengadilan Kabupaten Malang.....	59
B. Paparan Data	
1. penerapan Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum terhadap Perceraian.....	60
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perceraian untuk mewujudkan Asas Kesetaraan Gender.....	65

C. Analisis Data

1. Penerapan Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap Perceraian..... 68
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perceraian untuk mewujudkan Asas Kesetaraan Gender..... 76

BAB V : PENUTUP 83

A. Kesimpulan..... 83

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1 Identitas Informan	52
Tabel 4.1 Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian	59
Tabel 4.2 Penerapan Kesetaraan Gender	71
Tabel 4.3 Pertimbangan Hakim	78



ABSTRAK

Wazirotus Sa'adah, NIM 14210074, 2018. *Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap Perceraian (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Skripsi. Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Mufida Ch, M.Ag.

Kata Kunci : Asas Kesetaraan Gender, Mengadili Perkara Perempuan, Perceraian.

Secara Umum masyarakat masih meyakini Budaya Patriarki menimbulkan ketidak setaraan atau keadilan gender dalam bidang hukum sehingga terjadi diskriminasi gender yang tidak sejalan dengan asas penegakkan hukum.

Dalam menyelesaikan perkara di peradilan, hakim memiliki kewenangan memutus perkara dengan segala pertimbangan, Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan pada Pasal 2 dalam menerapkan Asas Kesetaraan Gender. Hakim dalam pelaksanaan mengadili tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin atau lainnya, Kewenangannya dalam mengadili harus menimbang hak dan kewajiban suami/istri. Misalnya kewajiban suami memberikan nafkah selama istri dalam iddah, dan pembagian harta bersama.

Hasil Penelitian tergolong *juridic-empiris* yakni penelitian yang turun langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Menganalisis pandangan hakim dalam mengadili perkara perempuan pada perceraian. Pendekatan Penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif. Sumber data utama wawancara dari tiga hakim, dokumen perkara perceraian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber penunjang.

Hakim dalam mengadili telah menerapkan Asas Kesetaraan Gender dan memberikan pertimbangan memutuskan perkara dengan hukum yang telah ada dan melihat bukti-bukti. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara lebih kepada penyeimbangan hak antara kedua pihak suami dan istri. Dengan demikian kesetaraan telah di terapkan dalam setiap mengadili suatu perkara sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017.

ABSTRACTION

Wazirotus Sa'adah, NIM 14210074, 2018. *Implementation of Gender Equality Principle in Article 2 PERMA Number 3 of 2017 concerning the Guidance on Judging Women's Cases Against the Divorce Law (Study of the Judge's View in Religious Court of Malang Regency)*. Skripsi. Majoring in Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Syari'ah, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Adviser: Dr. Hj. Mufida Ch, M.Ag.

Keywords: Principles of Gender Equality, Court of Justice, Divorce.

In general, people still believe that the Patriarchal Culture creates gender inequality or justice in the field of law resulting in gender discrimination that is not in line with law enforcement principles.

In settling the case in the judiciary, the judge has the authority to decide the case with all considerations, Law Number 1 of 2009, Article 1 paragraph 1 on the authority of the Judiciary and the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. PERMA Number 3 of 2017, concerning the Guidance on Trial of Women in Article 2 from the adoption of Gender Equality Principles. In the execution of judgment, the judge shall not discriminate, the authority to judge shall consider the rights and duties of the spouse in the obligation of the husband to provide for his wife during the iddah, and the sharing of common property.

The result of research belongs to juridical-empirical that is a research which directly observing Religious Court of Malang Regency and Analyzing judge opinion in judging woman case in divorce. It uses descriptive qualitative approach. The main data sources were interviews from three judges, divorce case documents and research related books as a supporting source.

The judge in deciding the judgment has applied the Gender Equality Principle and giving consideration to decide the case with existing law and by seeing the evidence. Judge consideration in deciding cases is more to balance the rights between the two parties husband and wife. Thus, equality has been applied in every trial of a case accordance the PERMA Number 3 of 2017.

مستخلص البحث

وزيرة السعادة . 14210074 . 2018. تطبيق أساس المساواة بين الجنسين في المادة 2 في أنظمة المحكمة العليا رقم 3 لعام 2017 بشأن المبدأ في قضاء شؤون المرأة بمواجهة القانون المناهض للطلاق. البحث عن رأي القاضى المطبق في المحكمة الدينية بمنطقة مالانج . البحث العلمي بقسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانامالك ابراهيم مالانج، المشرفة: الدكتورة الحاجة . مفيدة خالدة، المجستيرة الإسلامية.

أساس المساواة بين الجنسين، قضاء مسألة النساء، الطلاق.

بشكل عام ، لا يزال الناس يعتقدون أن الثقافة البطريركية تخلق عدم المساواة بين الجنسين أو العدالة في مجال القانون مما يؤدي إلى التمييز بين الجنسين الذي لا يتماشى مع مبادئ إنفاذ القانون. كان القاضى يستحق أن يقضى القضايا كلها بالعبارات الشاملة في المحكمة الدينية، والقانون رقم 1 سنة 2009 المادة 1 الفقرة 1 في السلطة القضائية والدستور الإندونيسي عام 1945. أنظمة المحكمة العليا رقم 3 سنة 2017 حول المبدأ في قضاء مسألة النساء في المادة 2 في تطبيق أساس المساواة بين الجنسين. فيجب على القاضى أن يعتدل ولا يفرق أحدا بأحد في القضاء، فحق قضائه لازم بنظرة الحقوق والواجبات لدى الزوجين.

وتدخل نتائج البحث في الأنواع التجريبية القانونية التي تعملها الباحثة في المحكمة الدينية بمالانج مباشرة وتحلل موقف القاضى في قضاء شؤون المرأة عن الطلاق. وكان المنهج الذي استخدمه الباحثة من نوع النهج النوعي. فورد المصدر الرئيسي في هذى البحث من مقابلة القاضى ووثيقة حالة الطلاق والمصدر المؤيد كالكتب المتعلقة بالبحث.

فقد كان القاضى يطبق مبدأ المساواة بين الجنسين في قضيته ففي التعبير يقضى القضاء باستخدام القانون المدون ورأي الأدلة. وشدد القاضى عنايته في النظر إلى عدالة الحق لدى الناحيين. فقد طبق القاضى مبدأ المساواة حق التطبيق في قضية المسألة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah. ³Di Indonesia pernikahan di atur di dalam suatu regulasi khusus dalam undang-undang yang telah di tetapkan dan dengan aturan tersebut sebagai tameng agar adanya suatu disiplin hukum agar terjamin suatu keabsahan dalam pernikahan. karena dalam pernikahan adalah untuk selama-lamanya, tetapi kadang karena suatu permasalahan yang menyebabkan perkawinan tidak dapat di teruskan, seperti suami istri terjadi

³ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, (Bandung:Mandar Maju),2014,5.

pertengkaran, suami/istri kedapatan mempunyai hubungan spesial kepada orang ketiga, dan masih banyak alasan-alasan lain yang menyebabkan perceraian.

Perceraian sendiri telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada alasan lagi untuk menjalin rumah tangga bersama.⁴

Pengadilan sendiri mempunyai wewenang dalam mengadili yakni Kewenangan absolut Yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara salah satunya perkara perkawinan dalam hal perceraian orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁵ UU. No. 1 Tahun 1974 menjelaskan suatu bentuk kepastian hukum agar untuk melindungi suami dan istri selama dan setelah proses hukum perceraian secara seimbang. Jika hal tersebut terjadi perceraian agar adanya suatu hak dan kedudukan yang seimbang antara keduanya tidak memihak salah satu.

Penyelesaian perkara perceraian di ajukan di pengadilan Agama. Pengadilan Agama kabupaten Malang merupakan salah satu tempat untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata. Perkara masuk di pengadilan agama tersebut pada tahun 2016 sejumlah 8.529 dan pada tahun 2017 sejumlah 8.354. jumlah perkara 2017 pada cerai talak berjumlah 2.107 dan cerai gugat

⁴ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

⁵Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2008),343.

berjumlah 4.645. banyak faktor-faktor alasan yang menjadikan perceraian yakni zina, mabuk, madat, judi, Meninggalkan salah satu pihak, di hukum penjara, poligami, Kekerasan dalam Rumah Tangga, cacat badan, Perselisihan terus menerus, kawin paksa, Murtad, Ekonomi.

Dalam menyelesaikan perkara di peradilan, hakim memiliki suatu kewenangan untuk memutus perkara dengan segala pertimbangan, karena hakim memiliki kekuasaan yang mana dalam UU No 1 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim dalam hal ini tidak boleh membeda-bedakan harus setara, dalam kewenangannya mengadili perkara perceraian sendiri hakim harus menimbang hak dan kewajiban yang harus suami/istri dapatkan. Setiap hakim yang memperoleh tugas menyelesaikan suatu perkara harus memperhatikan dan berpedoman pada asas-asas umum peradilan yang baik. Hukum bisa ditegakkan dan keadilan bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan di dalam persidangan oleh hakim di lakukan penuh kecermatan dan ketelitian.⁶

Putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan maka putusan tersebut tidak mempunyai makna apa pun dan kadangkala putusan tersebut menimbulkan bencana bagi para pencari keadilan. Pandangan hakim berada

⁶ Dr. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta:kencana), 2014,79.

di posisi tiga dimensi yaitu, dimensi : kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁷

kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.⁸ Mencegah diskriminasi terhadap wanita, melarang diskriminasi terhadap wanita, melakukan identifikasi adanya diskriminasi terhadap wanita dan melakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya, melaksanakan sanksi atas tindakan diskriminasi terhadap wanita, memberikan dukungan pada penegakan hak-hak wanita dan mendorong persamaan, kesetaraan, dan keadilan, meningkatkan persamaan *de-facto* wanita dan pria.⁹

Sedangkan Dalam perceraian adanya suatu kewajiban yang harus di berikan kepada suami untuk bekas istri selama masa iddah yang mana hak suami tersebut harus memberikan nafkah kiswah, mut'ah, dan maskan.hal tersebut seperti yang telah di atur dalam Kompilasi hukum islam, khususnya pasal 149 tentang Hak dan kewajiban manta suami/istri jika telah terjadinya putusnya perkawinan.¹⁰

Dalam perkawinan pasti suami/istri mempunyai harta bersama yang mana dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 BAB VII dalam pasal 35 ayat 1 bahwasannya harta benda yang di peroleh selama perkawinan

⁷ Dr. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta:kencana), 2014, 8.

⁸ PERMA NO. 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum

⁹ Sulistyowati,*Perempuan dan Hukum*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2006),124.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 149

menjadi harta bersama.¹¹ Harta bersama di jelaskan oleh Erna Wahyuningsih dan putus samawati adalah harta benda yang di peroleh selama perkawinan. Walaupun dalam kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama. ¹²Maka dari itu harta bersama wajib di bagi, di lihat dari segi masyarakat bahwasannya dalam penuntutan hal ini lebih kepada tentang kekuasaan lebih kepada keinginannya sendiri.

Dalam peradilan pastilah ada suatu problem dalam pemberian hak dan kewajiban yang di berikan suami kepada bekas istri karena tidak sesuai dengan apa yang bakal terjadi dalam pemenuhan setelah nya tersebut. Karena bagaimanapun dalam hal perceraian pasti ada nya hal-hal yang di tutupi seperti hal nya jika terjadi cerai talak dalam pemberian kewajiban suami memberi nafkah tidak sepenuhnya sebab alasan istrilah yang salah pada dasarnya adanya hal yang di tutupi agar dalam putusan pengadilan sang suami tidak memiliki beban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istri.

Seperti hal nya jika dalam Cerai gugat di lihat sepenuhnya istri lah yang salah, karena melihat siapa yang mengajukan perceraian hal ini lebih di lihat istri tidak taat kepada suami. Tetapi sejatinya alasan dalam pengajuan istri lebih dahulu karena kebanyakan sang suami lari dari tanggung jawab. Takut untuk di tuntutan lebih kepada sang istri. Kenyataan hal ini lebih kepada istri meminta hak nya yang selama ini dalam kewajiban suami dalam menafkahi.

¹¹ Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 BAB VII dalam pasal 35 ayat 1

¹²Muhammad Syaifuddin. Sri Turatmyah. Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta:Rawamangun), 2016, 427.

Dalam perceraian tidak hanya masalah nafkah selama iddah tetapi dalam mendapati harta bersama yang telah dimiliki keduanya selama menjalin kehidupan rumah tangga berdua, karena hal ini lebih kepada pembagian yang sama rata yang lebih banyaknya tidak semua di keluarkan ada yang di sembunyikan. Karena keadaan suami istri yang telah timpang maka cenderung lebih menghitung hak nya.

Dilihat problem-problem yang telah terjadi dalam pemberian nafkah selama iddah lebih kepada hanya sekedar untuk menyelesaikan di dalam pengadilan tidak sepenuhnya sebagai kewajiban seorang suami untuk memberikan haknya selama istri dalam masa iddah. Ketidak seimbangan tersebut menjadikan ketidakadilan kesamaan antara laki-laki dan perempuan karena lebih cenderung meremehkan. Dalam perselisihan harta bersama dalam hal ini lebih kepada mencari-cari hak nya masing-masing, karena lebih cenderung harta tersebut sebagai simpanan.

Permasalahan yang terjadi kadang adanya kesesuaian dan ketidak sesuaian karena lebih kepada pemenangan kepada hak, sebab lebih mengerti hal mana yang harus di pakai agar tidak adanya pemberian hak dan kewajiban dan putusan yang di berikan hakim dalam hal ini lebih kepada keberatan.

Oleh karena itu hal yang menarik dalam penelitian yaitu terjadinya suatu perceraian yang mana pada kesetaraan dalam pemberian hak dan kewajiban yang harus di berikan kepada bekas istri, dan bagaimana pembagian harta bersama agar sama rata untuk di dapatkan keduanya. Peneliti tertarik untuk meneliti yang mana hal tersebut karena hakim di sini berperan

penting untuk menumbuhkan suatu keadilan agar adanya kesetaraan tidak ada perbedaan yang mana penelitian ini lebih kepada bentuk hakim mengadili dan bagaimana bentuk yang akan di terapkan oleh hakim dalam suatu perkara cerai dalam menerapkan Asas Kesetaraan Gender pada pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, maka pokok yang menjadi sebuah Rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana penerapan Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap Perceraian?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perceraian untuk mewujudkan Asas Kesetaraan Gender?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan bagaimana pandangan hakim terhadap penerapan Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap Perceraian.

2. Untuk memaparkan Bagaimana Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap Perceraian untuk mewujudkan Asas Kesetaraan Gender.

D. Manfaat penelitian

Umumnya, Manfaat penelitian dibuat dalam dua kategori, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.¹³ Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis Penelitian ini di harapkan dapat memberikan penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan Pandangan Hakim Terhadap Implementasi Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perceraian.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini di harapkan dapat menambah atau memberikan suatu wawasan bagi peneliti selanjutnya ataupun masyarakat umum yang akan mengkaji Pandangan Hakim Terhadap Implementasi Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang

¹³ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2015,20.

pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perceraian.

E. Definisi Operasional

1. Hakim ialah Orang yang memiliki tugas mengadili, memutus perkara dengan memberikan vonis ataupun putusan pengadilan; seseorang yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengadili.¹⁴
2. Implementasi ialah Penerapan atau Pelaksanaan.
3. Asas ialah suatu dasar atau landasan sesuatu hal yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.¹⁵
4. Kesetaraan Gender ialah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.¹⁶

Kesamaan kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan hankamnas dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Dengan demikian kesetaraan gender adalah penilaian atau penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki serta pelbagai peran mereka.

¹⁴ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hakim Dictionary of Law Complete*, Edition (Quantum Media Pres, 2010),173.

¹⁵ <https://KBBI.web.id> di akses 04-02-2018 08.29 WIB

¹⁶ PERMA NO. 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum

5. Perceraian ialah Berakhirnya suatu hubungan pernikahan suami dan istri karena keduanya sudah tidak ingin melanjutkan untuk hidup berdua lagi.¹⁷ Karena suatu faktor yang menjadi alasan untuk pisah. Perceraian putus di hadapan hakim pengadilan yang berdasarkan Undang-Undang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penggolongan pembahasan disini terdiri dari lima bab:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, Rumusan Masalah, tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Definisi Operasional. Latar belakang sendiri merupakan uraian suatu keadaan atau hal-hal yang menimbulkan suatu masalah, alasan-alasan permasalahan atau sebab-sebab penelitian di ambil. Rumusan Masalah dalam hal ini mengambil suatu rumusan harus spesifik, jelas, dan padat yang berbentuk pertanyaan. Tujuan Penelitian harus mengarah berkaitan dengan rumusan masalah yang berbentuk kalimat pernyataan. Manfaat Penelitian suatu kegunaan penelitian dalam pengembangan suatu teori maupun dalam praktik, dan perkembangan pendidikan juga di masyarakat. Untuk kedepannya dalam memberikan suatu konsttribusi.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi Penelitian terdahulu yang mana hal ini memberikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atau adanya suatu persamaan dalam objek atau subyek dalam penelitian yang dilakukan, baik dalam bentuk buku, jurnal yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan berupa disertasi, tesis. dalam kajian pustaka berisi suatu teori-teori yang berkaitan dengan judul implementasi Asas kesetaraan gender pada Pasal 2 Perma No. 2 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dalam Perceraian yang mana isi dari teori-teori tersebut Asas Kesetaraan Gender yang terdiri dari pengertian dan penjelasan-penjelasan, Hakim, perempuan dalam hukum yang terdiri dari hak perempuan di muka hukum hak asasi perempuan serta teori perceraian

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini memaparkan tentang berbagai hal penting dalam penelitian yang terdiri dari beberapa hal penting yang mana meliputi Jenis penelitian yang mana menjelaskan jenis atau macam penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian di gunakan untuk mempermudah dalam mengelola data sesuai dengan penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian menunjukkan lokasi penelitian berupa alamat, sejarah, letak geografis dalam penelitian, jenis dan sumber data yang berisi jenis yang di gunakan dalam penelitian empiris yang yang berasal dari data primer dan sekunder. Metode pemumpulan data


penjelasan dalam bagaimana dalam menjelaskan urutan kerja, alat kerja dan cara pengumpulan data. Metode pengolahan data yang mana di sini menjelaskan suatu prosedur pengolahan dan analisis data sesuai data yang digunakan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian yang mana karena dalam bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer yang telah di peroleh dari penelitian lapangan yang telah di lakukan dan data sekunder untuk memperkuat argumentasi yang berupa buku, undang-undang untuk menjawab rumusan masalah yang telah di tetapkan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari teori dan hasil penelitian dari rumusan masalah yang telah di tetapkan. Dalam bagian saran berupa usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu dalam hal ini adalah sebagai pembanding atau ada suatu kaitannya dengan tema penelitian yang dalam hal ini melihat penelitian sebelumnya yang diteliti orang lain. dalam hal ini penelitian yang berkaitan dengan tema peneliti ambil yakni tentang perceraian dalam hal hakim mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum yang berdasarkan suatu Asas. Yaitu di Tulis oleh:

1. Arifin Ali Mustofa dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2017. Dengan judul skripsi Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaat dalam putusan hakim terhadap pembagian harta bersama

2. dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo.¹⁸ Bahwasannya penelitian yang diteliti oleh Saudara arifin Ali Mustofa hal tersebut mengenai Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian hakim dalam memutuskan dan mempertimbangkan suatu perkara hal tersebut dengan suatu tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan literatur lapangan pendekatan yang digunakan adalah *juridis-normatif* . dalam hal terjadinya suatu kesamaan hal penelitian ini yakni sama-sama menggunakan teknis penelitian lapangan.

Penelitian yang di gunakan oleh saudara arifin ali mustofa berbeda dengan penelitian yang akan peneliti akan lakukan, pada penelitian ini mengenai pembagian harta bersama dalam kasus perceraian, sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu tentang suatu pedoman dalam mengadili perkara perempuan yang berdasarkan Asas dalam kasus perceraian yang memiliki kesamaan adalah pada perceraiannya.

3. Brama Kuncoro dari Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2010. Dengan Judul Skripsi Penerapan Asas Cepat, sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Mungkid

¹⁸ Arifin Ali Mustofa, "Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaat dalam putusan hakim terhadap pembagian harta bersama dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo", Skripsi Sarjana, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

Magelang.¹⁹ Dalam penelitian yang diteliti oleh saudara Brama Kuncoro tersebut membahas tentang Penerapan suatu Asas Cepat, sederhana dan Biaya Ringan dalam penyelesaian suatu perkara yang mana perkara yang diambil adalah cerai talak hal ini bahwasannya pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu perkara di Pengadilan yang mana di pengadilan tersebut dalam menangani suatu perkara dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat dan dalam proses perkaranya tidak berbelit-belit dalam hal pembayaran tidak adanya suatu pungutan secara langsung tetapi melalui bank sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitiannya adalah menggunakan metode empiris yang mengkaji suatu hukum dalam realitas masyarakat (*law in action*). Dalam hal ini penelitian menggunakan sifat deskriptif.

Pada penelitian saudara Brama Kuncoro dan penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda karena dalam penelitian saudara Brama lebih kepada suatu penerapan sebelum proses pengadilan sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu tentang suatu pedoman dalam pengadilan perkara perempuan yang berdasarkan Asas dalam kasus perceraian yang hal tersebut menuju kepada proses dalam pengadilan.

4. Nurul Mimin Jannah dari Institut Agama Islam Salatiga Tahun 2016.

Dengan Judul Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap

¹⁹ Brama Kuncoro, "Penerapan Asas Cepat, sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Mungkid Magelang". Skripsi Sarjana, (Surakarta: Universitas sebelas maret surakarta, 2010)

Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian Indonesia.²⁰ Dalam penelitian oleh Nurul Mimin Jannah bahwasanya membahas tentang pemikiran KH. Husein tentang kesetaraan gender dalam permasalahan hukum perceraian di Indonesia. Dalam pelaksanaan dalam pemikirannya tersebut bahwa dalam permasalahan perceraian di Indonesia masih bersifat diskriminatif di karenakan perempuan belum sepenuhnya mendapatkan hak nya karena masih banyak unsur ketimpangan.

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yang di gunakan yakni pendekatan gender. Metode yang di gunakan adalah dengan metode wawancara yang di lakukan langsung dengan KH. Husein.

5. Muhammad Iqbal Ghozali dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dengan Judul Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman.²¹ Dalam penelitian Tesis tersebut bahwasanya dalam pemahaman kesetaraan gender tersebut menjadi salah satu pengaruh perempuan untuk mengajukan cerai gugat yang mana di Pengadilan Agama Sleman sendiri angka cerai gugat lebih tinggi.

Penelitian yang di gunakan oleh Muhammad iqbal ghozali sendiri menggunakan penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif-analitif*.

²⁰ Nurul Mimin Jannah, "Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian Indonesia", Skripsi Sarjana, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016).

²¹ Muhammad Iqbal Ghozali, "Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman". Tesis Pascasarjana, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitia adalah dengan pendekatan kesetaraan gender dalam islam sumber data yang di gunakan adalah data primer yang mana data langsung di peroleh dari informan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Arifin Ali Mustofa dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2017.	Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaat dalam putusan hakim terhadap pembagian harta bersama dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo	Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian hanya pada suatu permasalahan pembagian harta bersama dalam perkara cerai.	Persamaan nya adalah pada perkara perceraian objek yang di tuju sama yakni pada Asas tetapi Asas yang di pakai adalah Asas umum dalam peradilan yakni dalam Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaat, sedangkan pada penelitian ini Asas yang di pakai lebih khusus yakni Asas, hakim dalam mengadili perkara perempuan.
2.	Brama Kuncoro dari Universitas Sebelas Maret	Penerapan Asas Cepat, sederhana dan Biaya Ringan	Perbedaan yang teltetak pada penelitian ini adalah pada subjek	Persamaan dalam hal ini adalah Asas yang di pakai tetapi dalam penelitian ini yang

	Surakarta tahun 2010.	dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Mungkid Magelang	penelitian nya yaitu lebih kepada khusus hanya pada perkara cerai talak dan penerapan Asas Cepat, sederhana dan Biaya Ringan.	terdapat dalam UU peradilan agama No.7 Tahun 1989 dan pada UU 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mana terdapat dalam pasal 4 ayat 2.
3.	Nurul Mimin Jannah dari Institut Agama Islam negeri Salatiga Tahun 2016	Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian Indonesia	penelitian tersebut mengambil suatu telaah pemikiran sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada Asas Kesetaraan Gender menurut Padangan Para hakim yang mengadili perkara.	Dalam hal ini hal yang sama adalah sama-sama mengambil tentang kesetaraan gender.
4.	Muhammad Iqbal Ghozali dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman	perbedaannya adalah bahwa dalam hal ini melihat suatu isu kasus cerai gugat yang di dominankan kepada pemahaman kesetaraan Gender.	Dalam penelitian nya sama-sama menggunakan suatu kesetaraan gender.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Kesetaraan Gender

Kata “gender” sering diartikan sebagai kelompok laki-laki, perempuan atau perbedaan jenis kelamin. Gender sendiri merupakan suatu konsep yang sifatnya melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang di bentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Dapat diartikan gender karena sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti: memilih atau memisahkan peran antara laki-laki dan perempuan.²²

Kata Gender berasal dari Bahasa Inggris, berarti jenis kelamin. Gender yaitu perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai tingkah laku. Dalam *Womens studies encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²³

Gender menurut Oakley (1972) adalah perbedaan kebiasaan/tingkah laku antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial, yang di buat oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri, hal tersebut merupakan bagian dari kebudayaan. Perbedaan perempuan dan laki-laki menurut gender didasarkan kepada budaya yang berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma

²² Trisakti Handayani, Sugiarti, *Konsep dan teknik penelitian gender*, (Malang: UMM Pres), 2006, 4-5.

²³ Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Banyuwed Media Publishing), 2003, 3.

yang berlaku di masyarakat, sehingga konstruksi gender bisa berbeda antara kelompok masyarakat satu dengan yang lain.²⁴

Gender adalah konsep sosial. Istilah “feminitas” dan “maskunilitas” yang berkaitan dengan istilah gender berkaitan pula dengan sejumlah karakteristik psikologis dan perilaku yang kompleks, yang telah di pelajari seseorang melalui pengalaman sosialnya. Gender merupakan sejumlah karakteristik psikologis yang ditentukan secara sosial dan berkaitan dengan adanya seks lain.²⁵

Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.²⁶ posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Dalam islam kesetaraan dan keadilan gender telah di bawa pada masa Nabi muhammad yang mana salah satu misi sebagai pembawa islam adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan, karena ajaran yang di bawanya memuat misi pembebasan dan penindasan. Kehadiran Rasulullah dalam situasi arab pada jaman jahiliyah menjadi harapan bagi kaum perempuan karena islam yang di

²⁴ Rahayu Relawati, Konsep dan aplikasi penelitian gender, (Bandung:Muara indah), 2011,4.

²⁵ Saparinah sadli, *Berbeda tetapi setara*, (jakarta:buku Kompas),2010,23.

²⁶ PERMA NO. 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum

perkenalkan berisi pembebasan kaum tertindas, mengajarkan nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan.²⁷

Dalam mengkonstruksi masyarakat Islam, Rasulullah melakukan upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui revisi terhadap tradisi jahiliyah. Hal ini merupakan proses pembentukan kesetaraan dan keadilan gender dalam hukum Islam, yaitu:²⁸

- a. Perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum, perempuan tidak dapat diberlakukan semena-mena oleh siapapun karena mereka dipandang sama di hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang berbeda dengan masa jahiliyah.
- b. Perbaikan hukum keluarga, perempuan mendapat hak menentukan jodoh, mendapatkan mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan poligini, mengajukan talak gugat, mengatur hak-hak suami istri yang seimbang, dan hak pengasuhan anak.
- c. Perempuan di perbolehkan mengakses peran-peran publik, mendatangi masjid, mendapatkan hak pendidikan, mengikuti peperangan, hijrah bersama nabi, dan peran mengambil keputusan.
- d. Perempuan mempunyai hak mentasarufkan (membelanjakan) hartanya, karena merupakan simbol kemerdekaan dan kehormatan bagi setiap orang.

²⁷ Mufidah, Ch., Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang:Uin-Maliki Pres),2013,15-16.

²⁸ Mufidah, Ch., Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang:Uin-Maliki Pres),2013, 21.

- e. Perempuan mempunyai hak hidup dengan cara menetapkan aturan larangan melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan yang menjadi tradisi bangsa Arab jahiliyyah.

Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan laki-laki dan perempuan mendapatkan pengakuan hak, penghargaan atas harkat dan martabat, serta partisipasi yang sama dalam semua aspek kehidupan.²⁹ Dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, khususnya perempuan, berpangkal tolak dari pengalaman perempuan. Pengalaman ini niscaya berlangsung dalam masyarakat yang mempunyai sistem sosial tertentu. Dalam hal ini jika mengacu ke dalam sistem suatu kesetaraan gender maka dalam hal ini harus mengacu dan merujuk pada status dan kedudukan pria dan perempuan, serta ketidaksetaraan yang merugikan perempuan dalam masyarakat, mengakui bahwa penilaian rendah atau kurang terhadap peran-peran perempuan, memarginalisasi perempuan dari hak memiliki, mengakses, menikmati, dan mengontrol atas harta keluarga atau harta benda perkawinan, mempertimbangkan interaksi antar gender dan kategori sosial lain, meyakini bahwa karena ketidaksetaraan gender terkondisi secara sosial.³⁰

2. Perempuan dalam Hukum

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pedoman mengadili perkara perempuan bahwasannya menjelaskan meliputi ketentuan hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan

²⁹ Muhajir M. Darwin, *Negara dan perempuan*, (Yogyakarta:Grha Guru), 2005,58.

³⁰ L.M Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender*, (Jakarta:yayasan pustaka obor indonesia), 2012, 23-24.

hukum berdasarkan Asas, pedoman hakim dalam mengadili perkara perempuan, pedoman dalam pemeriksaan perkara. pedoman mengadili perkara perempuan dengan hukum bertujuan yang mana agar hakim memahami dan menerapkan asas-asas, agar hakim dapat mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.³¹

Berikut Penjelasan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum :

a. Tujuan

Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di jelaskan pada pasal 3 Perma No. 3 Tahun 2017:

Pasal 2

Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas.

Pasal 3 huruf a

Memahami dan menerapkan asas sebagaimana di maksud dalam pasal 2

³¹ Kelompok kerja perempuan dan anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for justice 2, 11.

Pasal 3 huruf b

Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan

Pasal 3 huruf c

Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

b. Pemeriksaan Perkara

Pasal 5 huruf a

Dalam pemeriksaan perkara hakim tidak boleh:

Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum.

Pasal 6 huruf a

Mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.

Pasal 6 huruf b

Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender.

Pasal 6 huruf c

Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.

Pasal 6 huruf d

Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

3. Hak Perempuan di muka hukum

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi perempuan tersebut, ternyata tidak berbeda dengan sila-sila yang terdapat dalam dasar negara yaitu Pancasila. Pada prinsipnya negara mengakui persamaan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Seperti yang tertuang dalam salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Disebutkan manusia di akui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial warna kulit dan sebagainya.³²

Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai sebagian dari seluruh umat manusia di dunia, karena itu dikembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Dalam hal

³² Lusian Margareth Tijow, *Perlindungan Hukum bagi perempuan Korban Janji Kawin*, (Malang: Inteligensi Media, 2017), 10.

ini yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah menjamin rakyatnya untuk menikmati hak asasinya sebagai manusia rasa aman dan terlindungi.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah menyebutkan dengan tegas bahwa “semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama”. Berarti hak dan kewajiban tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan.

Peraturan yang khusus di tunjukkan kepada perempuan mempunyai tujuan yang jelas, yaitu adanya persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dimuka hukum dan dalam kegiatan-kegiatan lain.

Sistem hukum yang berlaku sekarang, baik dari segi substansi, aparat penegak hukum maupun budaya hukum masyarakat, masih kurang reponsif terhadap kepentingan perempuan.

Sepertihalnya sejumlah undang-undang yang dominan membenarkan subordinasi perempuan, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang membedakan dengan tegas peran dan kedudukan suami dan istri. Dalam Pasal 31 ayat 3 di sebutkan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga” selanjutnya, dalam pasal 34 ayat 1 dan 2, dinyatakan, keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.

Aturan semacam itu jelas menempatkan istri sangat tergantung secara ekonomis kepada suaminya, dan sebagai konsekuensinya berada di bawah kekuasaan suami. Akibat lebih jauh, akses perempuan terhadap sumber daya

ekonomi, politik, dan sosial menjadi terbatas, yang pada gilirannya kekuasaan dan kedudukannya pun menjadi tidak seimbang di hadapan suaminya maupun dihadapan masyarakat. Dalam kondisi ketergantungan seperti itu serta dukungan nilai-nilai yang di anut oleh masyarakat pada umumnya yang sangat berorientasi kepada kepentingan laki-laki, kekerasan sangat mudah terjadi.³³

Dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menunjukkan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan atau kejahatan seksual belum dianggap penting oleh para penegak hukum di negara ini.³⁴

Pemahaman terhadap ajaran agama tentang kedudukan suami-istri sebagaimana terbaca dalam Undang-undang Perkawinan pasal 31 ayat 3 yang berbicara tentang kedudukan suami-istri. Kedudukan suami di tegaskan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Sebutan “kepala keluarga” ini mengandung konotasi kekuasaan yang sangat terkesan otoriter, sehingga tidak salah kalau masyarakat umumnya memandang suami identik dengan penguasa di ruang lingkup keluarga.

Pemahaman tentang kewajiban suami-istri seperti tertera pada pasal 34 ayat 1 dan 2 UU perkawinan. Disana di tegaskan kewajiban suami melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

³³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan pembaru keagamaan Reformis*, (Mizan Pustaka:Bandung), 156.

³⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan pembaru keagamaan Reformis*, (Mizan Pustaka:Bandung),171

dengan kemampuannya, sementara kewajiban istri mengatur urusan Rumah tangga sebaik-baiknya. Isi pasal-pasal tersebut sama dengan apa yang tertera pada BAB XII KHI ayat 1 pasal 80: “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting di putuskan oleh suami istri bersama. “menetapkan kewajiban suami sebagai pembimbing dan pelindung istri dapat dilihat dalam dua presepektif. *Pertama*, sebagai upaya untuk memperoteksi perempuan dari perlakuan sewenang-wenang, tetapi kenyataan yang ada tidak semua suami mampu melakukan kewajiban itu dengan baik. *Kedua*, sebagai upaya untuk melanggengkan posisi subordinat perempuan terhadap laki-laki. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” (pasal 80 ayat 2 KHI).

Landasan Yuridis Perlindungan perempuan yang berhadapan dengan hukum:

a. Tinjauan Hak Asasi Perempuan

Isu Hak Asasi Manusia semakin terangkat ke permukaan karena dinilai hak-hak asasi manusia yang telah disepakati tanpa perbedaan gender ternyata belum dinikmati oleh banyak perempuan dan nilai hak-hak asasi perempuan masih belum terlindungi. Sepanjang peradaban manusia perbedaan gender dan ketimpangan kekuasaan dan budaya patriarki merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan praktik kekuasaan

yang menjadikan hak-hak perempuan yang paling fundamental sebagai manusia tercabut dari akarnya.³⁵

Hak Asasi Perempuan Adalah Hak Asasi Manusia, karena perempuan adalah manusia yang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat, sama halnya dengan pria, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam bidang apapun. ³⁶

Hak-hak yang melekat pada diri wanita yang dikodratkan sebagai manusia sama halnya dengan pria; diutamakan dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan kesempatan dan tanggung jawab yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan.³⁷

Persepsi umum bahwa hak asasi terbatas pada penahanan dan/penyiksaan yang berkaitan dengan kegiatan politik publik kebebasan berpendapat atau berasosiasi. Tetapi penting untuk diingat bahwa *Universal Declaration of human rights* (1948) jauh lebih luas dan ideal, filsafat, tujuan, dan monitoring. Dalam keluarga dan kebanyakan masyarakat, perempuan tidak mempunyai identitas yang independen karena dimasukkan dalam identitas yang legal dari suami. Dengan demikian perkawinan tidak merupakan kemitraan yang sejajar. Seringkali keluarga dianggap sebagai tempat pelembagaan “inferioritas perempuan”

³⁵ Romany Sihite, “*Perempuan, kesetaraan, & keadilan*, (Jakarta:Grafindo persada),2007,175.

³⁶ Lusian Margareth Tijow, *Perlindungan Hukum bagi perempuan Korban Janji Kawin*, (Malang: Inteligensi Media, 2017), 32.

³⁷ Tapi omas ihromi. Sulistyowati I. Achie Sudiarti L, *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*, (Bandung:Alumni),2000,238.

serta “superioritas laki-laki” yang pertama, karena secara tradisional yang dianggap pantas jadi kepala keluarga adalah laki-laki. Struktur keluarga yang tradisional menciptakan pembagian hak, kewajiban, waktu, pengupahan, dan nilai yang berbeda kepada setiap anggota keluarga dimana kepala keluarga menduduki posisi puncak.³⁸

b. Tinjauan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Dalam konvensi bahwasannya menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara wanita dan pria (*equality and equity*), yaitu persamaan hak dan kesempatan. Konsep arti kesamaan antara wanita dan pria merupakan suatu masalah, karena istilah persamaan secara konvensional diartikan sebagai “hak untuk sama dengan pria”. Dasar itu adalah karena adanya kenyataan bahwa wanita mengalami ketidaksetaraan gender dengan pria. Dalam hal lain menganggap bahwa wanita dan pria adalah sama, yang mana perbedaan biologis antara wanita dan pria serta perbedaan gender tidak merupakan faktor-faktor yang tidak perlu di pertimbangkan dan bukan faktor-faktor yang menentukan.³⁹

³⁸ Rachmad Safa'at, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Malang:IKIP MALANG), 1998,111.

³⁹ Tapi omas ihromi. Sulistyowati I. Achie Sudiarti L, *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*, (Bandung:Alumni),2000,27-29.

Mencegah diskriminasi terhadap wanita, melarang diskriminasi terhadap wanita, melakukan identifikasi adanya diskriminasi terhadap wanita dan melakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya, melaksanakan sanksi atas tindakan diskriminasi terhadap wanita, memberikan dukungan pada penegakan hak-hak wanita dan mendorong persamaan, kesetaraan, dan keadilan, melalui langkah-langkah proaktif, serta meningkatkan persamaan *de-facto* wanita dan pria.⁴⁰

Dijelaskan di beberapa Pasal yang isinya sebagai berikut:

Pasal 15 ayat 1

Negara-Negara Peserta Wajib Memberikan Kepada Wanita persamaan hak dengan pria di muka hukum.

Pasal 16 ayat 1

Negara-negara Peserta Wajib melakukan langkah-langkah tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga atas dasar persamaan antar pria dan wanita, dan khususnya akan menjamin pada:

- 1) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan.
- 2) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya.⁴¹

⁴⁰ Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 124.

⁴¹ IKAPI DKI Jakarta, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Yayasan Obor Indonesia), 2007, 23-24.

4. Hakim

Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa “*Kekuasaan Kehakiman di lakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”. Dengan demikian, maka masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan pengadilan yang tertinggi yang berdiri sendiri akan tetapi puncaknya pada Mahkamah Agung.

Terdapat dua kewenangan mengadili yakni :

- a. wewenang mutlak (*Attributie van rechtsmacht*), yang memiliki fungsi mengatur pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.
- b. Wewenang relatif (*distributie van rechtsmacht*), yang memiliki fungsi mengatur pembagian kekuasaan antar pengadilan serupa.

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya dan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴² Hakim secara fungsional di pengadilan melaksanakan dan mengendalikan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan

⁴² Dr. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta:kencana), 2014, 7.

untuk dapat tercapai peradilan yang di kehendaki undang-undang.⁴³ Setiap hakim yang memperoleh tugas menyelesaikan suatu perkara harus memperhatikan dan berpedoman pada asas-asas umum peradilan yang baik. Hukum bisa di tegakkan dan keadilan bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan di dalam persidangan oleh hakim di lakukan penuh kecermatan dan ketelitian.⁴⁴

Hakikatnya tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian, tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara. Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam UU RI No. 48 Tahun 2009, antara lain:⁴⁵

- a. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- b. Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009).

⁴³ Prof. Dr. H.M. Agus Santoso, S.H., M.H., *Hukum, moral, keadilan: sebuah kajian filsafat hukum*, (Jakarta: Prenada media group), 2014, 100.

⁴⁴ Dr. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: kencana), 2014, 79.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), 65.

- c. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- d. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- e. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- f. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- g. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum (Pasal 5 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- h. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim (Pasal 5 ayat (3) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- i. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- j. Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan susunan mejelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 11 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009).

- k. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- l. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009).
- m. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang terpisahkan dari putusan (Pasal 14 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009).

Hakim di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim wajib mengadili menurut hukum karena hal tersebut sebagai kendali atas asas kebebasan hakim sebab tanpa adanya kewajiban mengadili menurut hukum, hakim dengan berlindung atas nama kebebasan hakim dapat bertindak sewenang-wenang di dalam menjatuhkan putusan, sedangkan setiap putusan hakim harus dianggap benar dan harus di hormati (*res judicata pro varitate habitur*).

Hakim selain menegakkan hukum di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban pula untuk menegakkan keadilan. Putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan maka putusan tersebut tidak mempunyai makna apa pun dan kadangkala putusan tersebut menimbulkan bencana bagi

para pencari keadilan. Pandangan hakim berada di posisi tiga dimensi yaitu, dimensi : kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁴⁶

Fungsi hakim adalah menyelenggarakan peradilan atau mengadili dan menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan di tuntutan oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah di lakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus di selidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya hakim mengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas.⁴⁷

5. Perceraian

Perceraian adalah suatu keadilan dimana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidak cocokan batin berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian di atur dalam pasal 38 samapai Pasal 41 Undang-Undang perkawinan. Disebutkan dalam pasal 38 Undang-Undang perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, Putusan pengadilan.

⁴⁶ Dr. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta:kencana), 2014, 8.

⁴⁷ Bambang waluyo, *Implementasi kekuasaan kehakiman Republik Indonesia*, (jakarta: Sinar Grafika), edisi.cet 1, 1991,11.

Putusnya Perkawinan karena perceraian di atur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 sampai dengan pasal 36 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁴⁸

Perceraian dalam hukum Islam ada sesuatu perbuatan halal yang mempunyai sesuatu prinsip yang dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ
(رواه ابوداود وابن ماجه والحاكم)

Artinya:

Dari Ibnu Umar, Nabi SAW Bersada: “ perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak/ perceraian”. (Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh al-Hakim)

a. Macam-macam Perceraian

1) Talak

Menurut Hukum Islam Secara harfiyah talak itu berarti lepas atau bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata dengan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.⁴⁹

⁴⁸ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju.2014), 27-28.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2009).198

Dalam KHI Pasal 117⁵⁰ menjelaskan Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Jenis-Jenis Talak

a) Talak Raj'i yaitu talak suami yang masih bias kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah.⁵¹

Dalam KHI di jelaskan dalam pasal 118 bahwa talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.⁵²

b) Talak Ba'in, yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak ba'in inilah yang tepat untuk di sebut putusnya perkawinan.

(1) Talak Ba'in Sugra ialah talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhalli*⁵³ yang mana hal tersebut juga telah di jelaskan dalam KHI pasal 119. Yang termasuk talak bain sugra adalah sebagaimana dalam pasal 2 ayat 119:⁵⁴

(a) Talak yang terjadi qabla al dukhul

(b) Talak dengan tebusan atau khuluk

(c) Talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama.

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

⁵¹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana), 2006. 220

⁵² Kompilasi Hukum Islam Pasal 118

⁵³ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana), 2006. 221

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 119

- (2) Talak Ba'in Kubra yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis iddahnyanya. ⁵⁵Hal ini juga di jelaskan pada Pasal 120 KHI.

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.⁵⁶

Dalam hukum Islam cerai gugat dinamakan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *خلع الثوب* yang berarti menanggalkan pakaian.⁵⁷ Kata *khulu'* dihubungkan dengan perkawinan dikarenakan di dalam al Qur'an disebutkan suami merupakan pakaian bagi istrinya dan istri merupakan pakaian bagi suaminya.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

“Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka”

⁵⁵ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana),2006. 222

⁵⁶Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2009) , 81

⁵⁷Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid. 3, (Kairo: Darul Fath, 2013), 602.

Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian tersebut dari suaminya. *Khulu'* merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi.⁵⁸

Khulu' ialah gugatan dari istri untuk bercerai dengan suaminya.⁵⁹ Seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan di maksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan.⁶⁰

Dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab I ketentuan Umum pasal 1 huruf (1) yang berbunyi, *Khulu'* adalah Perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suami.⁶¹ Didalam kompilasi hukum Islam pasal 114 bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Menurut Undang-Undang PA Nomor 7 Tahun 1989, telah mengubahnya dengan istilah baru

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 231.

⁵⁹ Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, buku II, edisi 2009, 222.

⁶⁰ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, 77.

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 Huruf (i)

istilah yang dipergunakan untuk permohonan talak disebut cerai talak, sedang untuk gugat cerai istilahnya menjadi cerai gugat⁶²

b. Alasan – alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian di tentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah di jabarkan pada PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum islam, yaitu:⁶³

- 1) Zina, Pemabuk, Pemadat, Penjudi, dan Tabiat buruk lainnya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁶²Yahya harahab, *kedudukan kewenangan dan acara pengadilan agama*, (Jakarta:Sianar Grafika, 2003), cet.2,207.

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015),218.

c. Akibat Hukum Perceraian⁶⁴

Ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 41, akibat putusnya perkawinan ialah:

- 1) Baik ibu bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Hak dan kewajiban mantan suami istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang mempunyai ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015),223.

di jabarkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan di tetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan di tetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu sampai melahirkan.⁶⁵

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud Yunus dan juga Sajuti Thalib, sebagai berikut:

- a) Memberi Mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada bekas istrinya itu.
- b) Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang di talak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddah nya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman.
- c) Membayar atau melunasi mas kawin.
- d) Membayar nafkah untuk anak-anaknya.

⁶⁵ Muhammad Syaifuddin.dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta:Sinar Grafika), 2016, 400.

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam :⁶⁶

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *Hadhanah* dari ibunya.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah di cukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun).
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan di atas.
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015),226.

Dalam hal yang menggugat istri, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya dalam putusannya Nomor. 137K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, dan Nomor 276 K/AG/2010⁶⁷, telah menetapkan mut'ah, nafkah, dan kiswah dan maskan dalam iddah dalam Cerai Gugat (Talak Ba'in), dalam pertimbangan bahwasannya kemelut rumah tangga yang terjadi antara penggugat dengan tergugat adalah karena setelah tergugat punya pekerjaan justru menikah lagi dengan wanita lain, padahal kesetiaan termohon kasasi (penggugat) lebih dari cukup.

d. Harta Bersama

Penjelasan atas pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut di atur menurut hukumnya masing-masing, mempunyai cakupan lebih luas dari bunyi pasal 37.⁶⁸

Pada pasal 35 di jelaskan bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri dari harta Bersama dan harta bawaan. Maka harta Bersama suami istri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Dalam pasal 37 bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam KHI juga mengatur soal harta bersama dan lebih enumeratif yang mana di jelaskan dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97 yang mana penjelasannya dalam hal perceraian di jelaskan dalam pasal 97

⁶⁷ Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor. 137K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, dan Nomor 276 K/AG/2010

⁶⁸ Muhammad Syaifuddin.dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta:Sinar Grafika), 2016, 425.


bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁶⁹

Harta Bersama di jelaskan oleh Erna Wahyuningsih dan putus samawati adalah harta benda yang di peroleh selama perkawinan. pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama. Cara mendapatkan harta bersama sendiri, sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut di peroleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan pengajuan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam “petitum”(tuntutan).
- 2) Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama islam gugatan atas harta bersama diajukan ke pengadilan agama wilayah tempat tinggal istri.

⁶⁹ Abdul Manaf, Aplikasi Asas Equalitas hak dan kedudukan suami istri dalam penjamin harta bersama pada putusan mahkamah agung, (Bandung:Mandar Maju),2006, 25-30.

⁷⁰ Muhammad Syaifuddin.dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta:Sinar Grafika), 2016, 426.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis objek dalam penelitian yang akan di gunakan dalam hal ini adalah jenis penelitian empiris atau di sebut juga penelitian hukum sosiologis, yakni penelitian hukum (bersifat Kualitatif)⁷¹. Sehingga dalam penelitian ini biasa di sebut penelitian lapangan (*field research*) yang mana hal ini lebih menitik beratkan pada pengumpulan data ataupun informasi yang di peroleh langsung dari para hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

⁷¹Amiruddin&Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Grafindo Persada,2010), 133.

Dalam jenis penelitian ini yang di pakai adalah yuridis-empiris⁷². Melihat banyaknya masyarakat kabupaten Malang yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mana melihat perempuan juga banyak yang menjadi suatu pihak dalam perkara tersebut yang mana membahas pandangan hakim mengenai penerapan Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2017 yang mana tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,⁷³ dengan kata lain dalam penelitian ini data yang di peroleh berupa data secara primer maupun data secara sekunder yang di uraikan ke dalam bentuk kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka.

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan secara sosial karena membutuhkan pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan apa yang di butuhkan peneliti dalam upaya pelaksanaan yang di lakukan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara perceraian pada perempuan yang berhadapan dengan perkara dalam proses sidang hakim dalam mengadili yang mana perempuan tersebut sebagai korban maupun pihak yang di implementasikan kedalam Asas kesetaraan gender pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 yakni tentang Pedoman mengadili perkara perempuan yang

⁷² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika),2010, 32.

⁷³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian kuantitatif-kualitatif*, (Malang:UIN Malang Pres),2008, 151.

berhadapan dengan hukum, dalam hal ini hakim bagaimana agar tidak memihak kepada salah satu tetapi harus setara.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data dari Informan yang mana objeknya adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Jl. Raya Mojosari No. 77, Jatilejoso, Kepanjen, Malang, Jawa timur. Hal ini di dasarkan dengan beberapa alasan memilih objek penelitian ini atas pertimbangan mengingat banyaknya perkara yang masuk dalam hal perceraian pada tahun 2017 mencapai kurang lebih 8000 perkara yang masuk. Perkara putus pada tahun 2017 cerai gugat sejumlah 4475 dan cerai talak sejumlah 1945. Maka dari itu alasan melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan adanya suatu Peraturan Mahkamah Agung yang terbaru tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini jika di hubungkan dengan banyaknya kasus perceraian yang ada di Pengadilan tersebut sangat banyak dan pastinya perempuan juga harus berhadapan langsung dengan hakim untuk menyelesaikan perkaranya, maka hal ini sangat menarik untuk di kaji.

D. Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan pedoman primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan. dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan

dengan variabel yang diteliti.⁷⁴ Karena jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dalam hal ini mengenai data penelitian di bagi menjadi dua yakni:

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang di terima langsung dari seorang informan penelitian di lakukan dengan cara wawancara atau interview. Wawancara atau interview yang akan dilakukan dengan tiga hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan mendapatkan penjelasan dari hakim dalam hal pelaksanaan suatu Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam hal hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini bagaimana hakim menerapkan Asas kesetaraan gender tersebut untuk menjadi landasan dalam hal mengadili suatu perkara perempuan yang mana perempuan tersebut menjadi korban ataupun perempuan menjadi pihak dalam suatu perkara perceraian di Pengadilan Agama. Karena jumlah Angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat tinggi yang mana dalam satu tahun mencapai kurang lebih delapan ribu perkara yang masuk dan putus.

2. Sumber data sekunder

Sumber hukum Sekunder dalam kegunaannya adalah sebagai petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.⁷⁵ Diperoleh dari literatur yang memberikan informasi yang biasanya di peroleh dari perpustakaan atau di sebut literatur ataupun dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Adapun sumber-sumber

⁷⁴ Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 2014, (Jakarta: Rineka Cipta), 22.

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana), 155.

yang di masukkan ke dalam kategori sumber sekunder adalah berupa buku-buku, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan tema yang di ambil untuk di jadikan sebagai sumber informasi yang berhubungan dengan Pandangan Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan Asas Kesetaraan Gender yang terdapat pada pasal 2 PERMA NO. 3 Tahun 2017.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.⁷⁶ Dalam hal ini untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang di ambil maka di butuhkan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu di lakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) dan terwawancar(*interviewee*).⁷⁷ Peneliti melakukan wawancara dengan tiga hakim terkait Penerapan Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 Perma No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Wawancara yang akan peneliti gunakan adalah dengan menggunakan wawancara semi terstruktur, yang mana dalam wawancara ini pertanyaan

⁷⁶ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo,2000),232.

⁷⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya),2010, 186.

terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan dalam serangkaian pertanyaan tersebut pertanyaan yang sudah di siapkan sebelumnya dan satu persatu di perdalam untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang di peroleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

Penelitian memilih tiga hakim untuk bersedia untuk di wawancarai terkait Implementasi Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum dalam perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun Hakim Sebagai Berikut:

Tabel 3.1
Identitas Informan

No.	Identitas Hakim
1.	Nama : Hermin Sriwulan, S.H.I.,S.H.,M.H.I. NIP : 19811004.200704.2.001. Pangkat/Gol : penata, III/c Jabatan : Hakim Madya Pratama
2.	Nama : Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H. NIP : 19660620.199303.1.004 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I, IV/b Jabatan : Hakim Madya Muda
3.	Nama : H. Syadili Syarbani, S.H. NIP : 19580605.198101.1.002 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I, IV/b Jabatan : Hakim Madya Muda

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.⁷⁸ Merupakan sumber data sekunder yang di butuhkan untuk kelengkapan data primer yang di peroleh dari wawancara karena dokumen berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumentasi sangat di perlukan karena sebagai bukti telah melakukan wawancara hal ini bisa di buktikan dengan tulisan-tulisan wawancara, dan foto-foto saat melakukan wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah Setelah terkumpulnya data selanjutnya adalah pengolahan data yang mana untuk menyusun data tersebut harus sesuai prosedur agar valid, tahap-tahap dari pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Editing atau pemeriksaan kembali data hal-hal penting. Mengoreksi kembali terkait data-data yang telah ada untuk mengetahui ada kesalahan atau kurangnya kelengkapan dalam catatan atau berkas-berkas yang menjadi bahan. Seperti dalam wawancara maupun dokumentasi. Dari data yang telah di lakukan akan di teliti kembali, karena akan mengambil hasil dari

⁷⁸ Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Untuk Peneliti Pemula*,(Yogyakarta:Gadjah Mada University Pres,2012),101.

wawancara yang di butuhkan. Maka dari itu memilih data yang jelas, lebih terfokus pada penelitian. Selanjutnya merangkum sehingga dapat tersusun analisis yang jelas dan benar.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Mengklasifikasikan data yang di peroleh yaitu setelah melakukan wawancara dan dokumentasi dari informan, kemudian melakukan pengecekan ulang dan membagi ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan. Dalam hal ini suatu data akan di jadikan suatu pengelompokan sesuai dengan pola yang sesuai dengan kebutuhan karena agar mudah untuk membaca dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifikasi (*verivying*)

Verifikasi atau juga disebut dengan pemeriksaan kembali tentang kebenaran data ataupun informasi yang berkaitan dengan penelitian yang telah di peroleh di lapangan karena hal tersebut untuk menjamin suatu data yang telah terkumpul dan di olah. Dalam hal ini bisa dengan mencocokkan data dengan fakta di lapangan agar data bersifat akurat dan dapat di pertanggung jawabkan, dengan jalan menemui para informan kembali kepada para Hakim yang telah di tunjuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

4. Analisis (*analysing*)

Analisis adalah suatu proses penyederhanaan suatu kata yang di bentuk lebih mudah untuk di baca dan di inteprestasikan.⁷⁹ Dalam pembuatan kalimat tidak mengulang-ngulang suatu kata yang mana agar tidak memperboros kata. Karena suatu data lebih gampang di pahami dengan suatu bentuk kata yang simple dan mudah di pahami. Analisa data yang digunakan yakni menggunakan metode analisis deskriptif prespektif kualitatif.

Analisi deskriptif prespektif kualitatif yakni proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisi secara keseluruhan dari data yang telah di sajikan tidak menggunakan rumusan statistik dan pengukuran. Setelah data di gambarkan dengan kata-kata, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁸⁰ Dengan mengkaitkan teori yang di gunakan sebagai penelitian ini, yaitu Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap Perceraian.

⁷⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (Eds), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 263.

⁸⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 213.

5. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Pembuatan kesimpulan adalah suatu langkah terakhir dari proses penelitian yang telah melalui tahap-tahap, yang mana kesimpulan berisikan suatu hasil pengumpulan data dan analisis dari keseluruhan untuk menemukan suatu jawaban dari Rumusan Masalah. Pada tahap pembuatan kesimpulan ini yang kemudian akan menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas, detail, dan mudah di pahami dalam Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap Perceraian pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Kode Pos 65163, Telepon (0341) 399192, Faximile (0341) 399194, Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A merupakan Pengadilan Agama terbanyak se-Jawa Timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara. Rata-rata 8000 perkara dalam setahun yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A, sementara sarana prasarana gedung kantor kurang memadai untuk pelayanan publik serta belum sesuai dengan prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Visi dan Misi

Adapun visi dan misi yang diangkat oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah sebagai berikut :

Visi

Terwujudnya badan Peradilan Agama yang Agung

Misi

- a. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Agama Kab. Malang yang lebih professional dan proporsioanal.
- b. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntable.
- c. Meningkatkan kualitas pekayanan public dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan tupoksi Peradilan Agama dan manajemen pelayanan prima.
- d. Mewujudkan citra lembaga Peradilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai visi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pada Tahun 2017, perkara perceraian yang diterima berjumlah 6.752 perkara yakni perkara Cerai Gugat dengan jumlah 4.645 dan perkara cerai talak 2.107. perkara perceraian banyak faktor-faktor yang menjadikan alasan perceraian adapun tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2017		
NO.	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
1.	Zina	1
2.	Mabuk	22
3.	Madat	0
4.	Judi	9
5.	Meninggalkan satu pihak	563
6.	Di hukum penjara	2
7.	Poligami	2
8.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	6
9.	Cacat Badan	2
10.	Perselisihan Terus Menerus	3.939
11.	Kawin paksa	16
12.	Murtad	27
13.	Ekonomi	2.258
		6.847

Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang paling tinggi adalah Perselisihan Terus Menerus yang mana dengan jumlah paling banyak yakni 3.939 dan faktor Ekonomi juga menjadi suatu alasan Perceraian yang mana jumlahnya 2.258, jadi dua alasan tersebut paling yang menjadi faktor perceraian.

Perceraian sendiri pada Tahun 2017 pada perkara yang di terima pada perkara Cerai Talak Berjumlah 2.107 dan Cerai Gugat 4.645 dan perkara yang di putus pada Perkara Cerai Talak berjumlah 1.945 dan cerai gugat 4.457. dari faktor-faktor perkara perceraian tersebut sekitar kurang lebih 10% yang belum putus.

B. Paparan Data

1. Penerapan Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap Perceraian

Menyelesaian Perkara perceraian hanya dapat di lakukan di depan pengadilan hal tersebut di jelaskan dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 39 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Perkara perceraian dalam pengadilan sangat banyak, hal tersebut melibatkan laki-laki dan perempuan. mengadili perkara perceraian bahwasannya dalam aturan Perma No 3 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 2 bahwa mengadili suatu perkara harus berdasarkan Asas yang mana salah satunya Asas kesetaraan gender yaitu kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk

memperoleh kesempatan dan hak-hak nya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang. Bagaimana perkara perceraian yang banyak melibatkan pihak kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Di jelaskan oleh bu Hermin selaku hakim Perempuan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjelaskan bahwa:

“Dalam kesetaraan gender bahwa sebenarnya hukum telah menerapkan asas equality be for the law, tetapi hal tersebut perempuan selalu masih dipandang pada kelemahan, pada dasarnya seorang perempuan yang mana harus adanya suatu kesetaraan dan tidak adanya perbedaan agar dalam perlakuan pun harus sama dalam hal mengadili.”⁸¹

Bapak Syadzili Menjelaskan bahwa:

“ kesetaraan gender sendiri dalam hal mengadili perihal perceraian ialah bagaimana dalam mengadili tidak adanya suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mana hal ini sifatnya harus setara atau sama ”⁸²

Kedua hakim tersebut menjelaskan bahwa kesetaraan gender dalam pengadilan pada perkara perceraian yang mana mengadili sendiri ialah suatu hal yang tidak harus membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan harus sama rata dalam hal mengadili tidak memihak pada satu pihak harus setara dan adil.

⁸¹ Hermin, wawancara (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 25 April 2018)

⁸² Syadzili, Wawancara (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 09 Mei 2018)

Selanjutnya, dalam wawancara yang mana penerapan Asas kesetaraan gender tersebut dalam hal mengadili terhadap perceraian, yakni sebagai berikut:

Pernyataan dari Bu Hermin sebagai hakim perempuan:

“ hakim dalam hal ini jika dalam perceraian hakim memastikan atau melihat yang mana hakim memiliki hak ex officio hakim sesuai dengan apa yang menjadi wewenang agar suatu keadilan di terapkan yang mana harus melihat perkara yang terjadi dengan melihat adanya suatu alasan-alasan dan pembuktian yang didalilkan harus kuat ”⁸³

Begitu pula pernyataan hakim pak syaukani:

“ hakim di sini tidak boleh membeda-bedakan, laki-laki dan perempuan pasti di berlakukan sama sesuai dengan tahapan-tahapan di persidangan yang mana jika dalam perceraian pasti yang pertama jika keduanya hadir pasti hakim menasihati terlebih dahulu dan menanyakan pokok permasalahan dan berusaha untuk mendamaikan ”⁸⁴

Dalam penyelesaian suatu Perkara perceraian dalam hal tahap mengadili di Pengadilan maka hakim berpedoman dengan tugas kewenangannya dalam hal mengadili suatu perkara yang mana pada Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan pasal 4 ayat 1 dengan tidak membeda-bedakan orang.

Dalam proses dalam tahapan persidangan hakim dalam mengadili berupaya mendamaikan karena hakim harus aktif dan sungguh-sungguh.

⁸³ Hermin, wawancara (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 25 April 2018)

⁸⁴ Syaukani, Wawancara (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 09 Mei 2018)

Pernyataan hakim dari pak Syadzili:

“hakim pertama kali dalam persidangan pasti menasehati dan berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dalam persidangan”⁸⁵

Dalam tahapan-tahapan persidangan hakim dalam mengadili harus sesuai prosedur yang mana hakim harus teliti dalam melihat perkara yang di ajukan dan menanyakan setiap gugatan yang di ajukan dan memberikan kesempatan untuk para pihak dalam membela diri dan mengajukan segala kepentingan.

Pernyataan hakim Bu Hermin:

“setiap proses persidangan pasti hakim memberikan kesempatan untuk para pihak untuk berbicara, gugatan yang akan di bacakan dan akan di tanyakan bahwa gugatan tersebut sudah sesuai apa belum. Para pihak pun akan di beri kesempatan untuk menolak atau menerima dengan kesesuaian apa yang telah terjadi”⁸⁶

Dalam proses pemeriksaan dan mengadili perkara hakim wajib melihat fakta kenyataan dengan pembuktian dengan memberikan alat-alat bukti yang sah dengan cara alat bukti saksi dan bukti-bukti yang lain yang memperkuat.

⁸⁵ Syadzili, Wawancara (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 09 Mei 2018)

⁸⁶ Hermin, Wawancara (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 25 April 2018)

Pernyataan hakim Pak Syaukani:

“setiap proses persidangan pastilah menanyakan permasalahan sesuai dengan perkara yang telah di ajukan setelah itu menimbang dan melihat fakta dengan beban kesesuain beban pembuktian dan jawaban dari pihak tergugat”⁸⁷

Pernyataan hakim Pak Syadzili:

“Dalam proses persidangan hakim pasti akan memberikan hak untuk berbicara dan memberikan pembuktian yang mana pertanyaan hakim tidak keluar dari perkara yang di ajukan”⁸⁸

Pemberian hak dalam proses dan memberikan akses jalan haruslah di berikan secara adil dan sesuai prosedural yang telah ada maka dari itu bagaimana harus bersikap agar tidak adanya sifat diskriminasi.

Pernyataan Hakim Bu Hermin:

“haruslah hakim teliti dalam proses mengadili yang mana melihat perkara yang di ajukan, dengan begitu pertimbangan yang akan di berikan dengan melihat para pihak memberikan penjelasan serta dengan bukti yang lain maka dari itu akan tidak adanya sifat diskriminasi karena keduanya telah mendapatkan hak untuk berbicara dan menjelaskan fakta keadaan yang terjadi dari para pihak sendiri”⁸⁹

⁸⁷ Syaukani, *Wawancara* (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 09 Mei 2018)

⁸⁸ Syadzili, *Wawancara* (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 09 Mei 2018)

⁸⁹ Hermin, *Wawancara* (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 25 April 2018)

Dengan banyaknya perkara perceraian yang mana hal ini melibatkan perempuan menjadi pihak dan korban. Sebab-sebab perceraian pun juga berbagai faktor dari pertengkaran, ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, KDRT dan berbagai macam yang menjadi alasan.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Perceraian untuk mewujudkan Asas Kesetaraan Gender.

Hakim dalam mengadili harus mewujudkan suatu Kesetaraan Gender yang mana agar adanya suatu pertimbangan dengan tidak adanya perbedaan, yang berperkara perempuan maupun laki-laki di pengadilan terhadap perceraian. Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam wawancara dari bu Hermin:

"melihat perkara perceraian saat sidang alasan-alasan yang di berikan oleh pihak perkara, pihak mana yang bisa memberikan pembuktian yang kuat sesuai dengan alasan perceraiannya".⁹⁰

Dalam suatu pertimbangan dalam proses mengadili, hakim dalam pengambilan keputusan haruslah bersikap adil agar tidak adanya diskriminasi dengan demikian hakim harus jeli dalam mempertimbangkannya. Sesuai dengan bunyi pasal 1 pada Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

⁹⁰ Hermin, *Wawancara* (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 25 April 2018)

perkara perceraian ada Cerai Talak dan Cerai Gugat .

Sepertihalnya perkara Cerai Gugat di sini Perempuan sebagai pihak yang berperkara atau yang mengajukan gugatan. Banyak faktor yang melatar belakangi dalam hal ini yang paling banyak adalah sebab ekonomi, Perselisihan, dan salah satu pihak meninggalkan.

Pernyataan dari hakim pak Syaukani:

“karena penyebab perceraian di sini adalah cerai gugat yang mana paling banyak pihak perempuan pergi keluar negeri untuk menjadi TKW dan pulang untuk mengurus perceraian di karenakan alasan nafkah yang di berikan suami tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan dan si istri sudah tidak keberatan untuk bercerai, dalam hal ini hakim pasti memberi pertimbangan dari alasan-alasan tersebut dan mendatangkan suami dan saksi-saksi dari pihak dan suami tetapi jika dari pihak suami tidak hadir dan tidak ada suatu alasan apapun dengan ketidak hadirannya dalam panggilan tersebut maka hakim akan mempertimbangkan dengan musyawarah hakim dengan mengambil jalan tengah dari perkara perceraian tersebut.”⁹¹

Perkara cerai talak di pengadilan sendiri di ajukan dengan banyak alasan yang mana lebih kepada pertengkaran dan pihak pergi tanpa pamit.

Pernyataan dari hakim Pak syadzili sendiri:

*“ jika melihat dalam perkara cerai talak harus kuat suatu alasan yang di ajukan dalam pengadilan yang mana dalam mengadili ada pertimbangan yang mana melihat istri dalam hal ini di talak karena sebab-sebab yang telah melanggar atau yang di sebut nusyuz, tetapi nusyuz itu tidak selalu dilakukan oleh istri suami pun juga bisa melakukan nusyuz. Demikian jika dalam hal perkara tersebut istri datang saat persidangan pasti hakim memberikan hak untuk istri mendapatkan hak-hak nya”.*⁹²

⁹¹ Syaukani, Wawancara (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 09 Mei 2018)

⁹² Syadzili, Wawancara (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 09 Mei 2018)

Dalam perkara perceraian hakim berpedoman pada peraturan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mana menjelaskan suatu bentuk kepastian hukum dalam melindungi secara seimbang antara suami dan istri agar kedudukan keduanya sama atau setara tidak ada perbedaan.

Dalam mendapatkan kemanfaatan hak nafkah dan harta bersama bahwasannya memiliki hak dan kewajiban yang mana menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami istri untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Pernyataan dari hakim Bu Hermin:

“Dalam Undang-undang sendiri telah di jelaskan akibat dari perceraian suami memiliki kewajiban dalam hal memberikan nafkah iddah yang akan di berikan kepada pihak istri dan jika suami tidak mau membayar nafkah tersebut maka putusan belum bisa dilaksanakan, terlihat jelas bahwa dalam hal ini tidak ada yang menjadi hal yang di rugikan sesuai dengan kesepakatan dan tidak adanya suatu diskriminasi telah mengadili dengan setara dan tidak ada perbedaan”⁹³

Dalam pembagian harta bersama dijelaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 35 bahwa harta bersama adalah harta yang di peroleh selama perkawinan. Pasal 37 menjelaskan tentang apabila perceraian maka pembagian harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing.

Penjelasan Pak Syauckani “dalam pembagian harta bersama jika suami bekerja dan istri bekerja maka istri akan mendapatkan lebih banyak, jika suami bekerja dan istri hanya sebagai ibu rumah tangga atau tidak bekerja maka pembagian harta bersama di samakan”.

⁹³ Hermin, *Wawancara* (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 25 April 2018)

Pada pasal 88 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam penyelesaian harta bersama itu diajukan di Pengadilan Agama. Pasal 97 bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

C. Analisis Data

1. Penerapan Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum terhadap Perceraian.

perempuan adalah manusia yang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat, sama halnya dengan pria, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam bidang apapun.⁹⁴

Hak-hak yang melekat pada diri wanita yang dikodratkan sebagai manusia sama halnya dengan pria; diutamakan dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan kesempatan dan tanggung jawab yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan.⁹⁵

Dalam setiap keterlibatan perempuan dalam suatu perkara salah satunya dalam perceraian haruslah memberikan hak dengan sesuai dan tidak adanya perbedaan. Karena perceraian adalah suatu hal yang memiliki dampak negatif dan positif bagi pihak yang berpekar.

⁹⁴ Lusian Margareth Tijow, *Perlindungan Hukum bagi perempuan Korban Janji Kawin*, (Malang: Inteligensi Media, 2017), 32.

⁹⁵ Tapi omas ihromi. Sulistyowati I. Achie Sudiarti L, *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*, (Bandung: Alumni), 2000, 238.

Perceraian adalah seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan.⁹⁶ Perceraian bisa terjadi karena kehendak dari pihak perempuan ataupun laki-laki yang mana hal tersebut ada cerai talak dan cerai gugat, perkara perceraian harus di laksanakan atau dilakukan di depan pengadilan Agama yang mana daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal perempuan.⁹⁷

Pada tahun 2017 perkara perceraian di pengadilan Agama kabupaten Malang sejumlah 8.354 cerai talak berjumlah 2.107 dan cerai gugat berjumlah 4.645. banyak faktor-faktor alasan yang menjadikan perceraian yakni zina, mabuk, madat, judi, Meninggalkan salah satu pihak, di hukum penjara, poligami, Kekerasan dalam Rumah Tangga, cacat badan, Perselisihan terus menerus, kawin paksa, Murtad, Ekonomi.

Dalam penyelesaian perkara peceraian pasti banyak perselihan mengenai Hak dan kewajiban mantan suami istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

⁹⁶ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju.2014). 27

⁹⁷ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 189.

Proses Peradilan dalam hal mengadili memiliki ketentuan dalam setiap tahap-tahap yang mana hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia kewenangan tersebut di pegang oleh kehakiman yang memiliki dua kewenangan mengadili yakni wewenang mutlak dan wewenang relatif.

Dalam proses peradilan bahwasannya Hakim memiliki kewenangan dalam mengadili sesuai dengan pasal 1 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁹⁸

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya dan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁹⁹

Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 49:¹⁰⁰

وَأَنَّا حَكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang di turunkan Allah (QS. Al-Maidah: 49)

⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman No. 50 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1)

⁹⁹ Dr. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta:kencana), 2014, 7.

¹⁰⁰ QS. Al-Maidah: 49

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian harus wajib memiliki dan menghayati tentang kesetaraan gender yang mana merupakan salah satu pihak dalam perkara perceraian yang seringkali tidak terakomodir kepentingan dan hak-hak nya. Karena hal ini dalam perkara perempuan banyak melibatkan perempuan yang terlibat yang mana semua itu sama tidak ada perbedaan.

Tabel 4.2
Penerapan Kesetaraan Gender

No.	Hakim	Penerapan Kesetaraan Gender	Keterangan
1.	Pak Syadzili	Dalam mengadili harus sesuai dengan isi gugatan. Melihat dalam permasalahan dalam pengajuan perkara. dengan banyaknya perkara perceraian perempuan yang menjadi pihak utama.	-Dalam penerapan kesetaraan gender belum begitu terlihat. -peradilan sudah ada undang-undang yang mengatur dalam perlakuan adil dan tidak membedakan dalam pengajuan perkara.
2.	Bu Hermin	Dalam suatu perkara perceraian dalam peradilan Agama sudah ada yang menguatkan tentang Asas <i>Equality be for the law</i> , dalam perkara perceraian dengan adanya Peraturan tentang Perempuan yang berhadapan	sikap dalam perlakuan telah memberikan jaminan terhadap akses kesetaraan gender dalam memperoleh peradilan.

		dengan hukum sebab perempuan dalam keadaan yang lebih lemah. Hakim dalam <i>Ex officio</i> juga memiliki hak ketika perempuan tidak mengajukan hak nya.	
3.	Pak Syaukani	Dalam Perkara Perceraian lebih banyak perempuan yang mengajukan perceraian.	-Hakim dalam memposisikan perempuan lebih condong bahwa perempuan lebih pada pihak yang bersalah. -Perempuan dalam peradilan memiliki hak yang sama.

Berdasarkan Tabel di atas di antara ketiga Hakim memiliki persamaan yaitu sama-sama dalam peradilan menerapkan kesamaan dalam persidangan. Dengan penjelasan bahwa semua dalam peradilan dalam mengadili di persidangan dengan tidak adanya perbedaan. Dalam perkara perceraian perempuan banyak menjadi pihak yang mengajukan.

Dalam Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum bahwa dalam pasal 3 menjelaskan tentang hakim dalam menerapkan Asas yang telah ada dan memberikan perlakuan dalam mengadili suatu perkara dalam menangani perempuan bahwa hakim harus memahami dan menerapkan asas hukum sebagaimana

yang di maksud, mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan, menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.¹⁰¹

Dalam Firman Allah S.W.T surat Al-Hujarat ayat 13¹⁰² :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai Manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (QS. Al-Hujarat : 13)

Ayat tersebut menjelaskan secara konteks kesamaan tentang tidak adanya perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Setiap orang memiliki pemahan berbeda-beda dalam melihat pemahaman sesuai dengan perkembangan masyarakat.

¹⁰¹ PERMA No. 3 Tahun 2017 Pasal 3

¹⁰² QS. Al-Hujarat : 13

proses pembentukan kesetaraan dan keadilan gender dalam hukum islam, yaitu:¹⁰³

- a. Perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum, perempuan tidak dapat diberlakukan semena-mena oleh siapapun karena mereka di pandang sama di hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang berbeda dengan masa jahiliyah.
- b. Perbaikan hukum keluarga, perempuan mendapat hak menentukan jodoh, mendapatkan mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan poligini, mengajukan talak gugat, mengatur hak-hak suami istri yang seimbang, dan hak pengasuhan anak.
- c. Perempuan di perbolehkan mengakses peran-peran publik, mendatangi masjid, mendapatkan hak pendidikan, mengikuti peperangan, hijrah bersama nabi, dan peran mengambil keputusan.
- d. Perempuan mempunyai hak mentasarufkan (membelanjakan) hartanya, karena merupakan simbol kemerdekaan dan kehormatan bagi setiap orang.
- e. Perempuan mempunyai hak hidup dengan cara menetapkan aturan larangan melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan yang menjadi tradisi bangsa arab jahiliyyah.

¹⁰³ Mufidah, Ch., Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang:Uin-Maliki Pres),2013, 21.

kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.¹⁰⁴ kesetaraan dan keadilan gender, khususnya perempuan, berpangkal tolak dari pengalaman perempuan.¹⁰⁵

Kesetaraan Gender dalam setiap mengadili perkara perceraian dengan menggunakan kemaslahatan sebagai pelaksanaan peradilan. Hakim tidak serta merta dalam memutus perkara hanya mempertimbangkan Keadilan dan Kesetaraan Gender karena masih memiliki aspek yang lain.

Dalam setiap pelaksanaan peradilan perkara perceraian dengan pertimbangan kemaslahatan hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang tetapi memberikan suatu pertimbangan kemudharatan bagi para kedua pihak dan tentang kemaslahatan bagi rumah tangga pihak berperkara dengan jalan salah satunya dengan perceraian di antara keduanya.

“hakim tidak hanya memakai undang-undang saja sebagai sumber rujukan tetapi juga memakai rujukan kitab dalam memutuskan perkara”¹⁰⁶

Sebab Hukum tidak hanya berupa peraturan semata, melainkan sebuah sistem hukum yang meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah membangun hukum yang berkeadilan

¹⁰⁴ PERMA NO. 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum

¹⁰⁵ L.M Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender*, (Jakarta:yayasan pustaka obor indonesia), 2012,23-24.

¹⁰⁶ Syadzili, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 09 Mei 2018).

gender, mengintegrasikan perspektif gender dan pengintegrasian perspektif kepentingan terbaik dalam rangka upaya pemenuhan hak-haknya. Sehingga upaya yang dilakukan tidak hanya mendorong lahirnya kebijakan hukum yang berkeadilan gender, melainkan juga mengubah paradigma yang tidak adil gender menjadi berkeadilan gender.¹⁰⁷

Setiap hukum yang di jalankan tidak hanya sebagai pedoman saja tetapi dalam pelaksanaan harus sesuai agar manfaat. Menjalankan sesuai peraturan yang ada dan jadilah hal yang menjadi suatu akses yang terpercaya. Agar tidak adanya perselihan yang terus-menerus. Dalam keputusan peradilan yang adil dan tidak ada pembeda.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum dalam Perceraian untuk mewujudkan Asas Kesetaraan Gender.

Hakim di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim wajib mengadili menurut hukum karena hal tersebut sebagai kendali atas asas kebebasan hakim sebab tanpa adanya kewajiban mengadili menurut hukum, hakim dengan berlindung atas nama kebebasan hakim dapat bertindak sewenang-wenang di dalam menjatuhkan putusan, sedangkan setiap putusan hakim harus di anggap benar dan harus di hormati (*res judicata provaritate habitur*).

¹⁰⁷https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/438/hukum-yang-berkeadilan-untuk-mewujudkan-kesetaraan-gender_jam_18.53_15/05/2018

Hakim selain menegakkan hukum di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban pula untuk menegakkan keadilan. Putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan maka putusan tersebut tidak mempunyai makna apa pun dan kadangkala putusan tersebut menimbulkan bencana bagi para pencari keadilan. Pandangan hakim berada di posisi tiga dimensi yaitu, dimensi : kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁰⁸

Dalam Firman Allah S.W. T surat An-Naml ayat 32:¹⁰⁹

قالت يا يهاالملؤأفتوني في أمرى ماكنت قاطعةامرا حتى تشهدون

Berkata dia (Bilqis) : “Hai para Pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah Memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam Majelis(ku)”.(QS. An-Naml:32)

Dalam putusan pengadilan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil atau dasar hukum yang ada.¹¹⁰ Dalam pertimbangan harus melihat segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Keadilan harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Sedangkan keadilan moral dan keadilan sosial di terapkan hakim dengan melihat nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹¹¹

¹⁰⁸ Dr. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta:kencana), 2014,8.

¹⁰⁹ QS. An-Naml:32

¹¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor:Ghalia Indonesia)40.

¹¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*,(Jakarta: Sinar Grafika), 126.

Pertimbangan hukum yang di pakai sesuai dengan *Legal Justice*. Keadilan Hukum (*Legal Justice*) adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Hakim hanya memutus perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hakim sebagai pelaksana Undang-undang.¹¹²

Pelaksanaan putusan yang ada di pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa Perkara Perceraian yang di putus sangat banyak setiap tahun. Talak maupun cerai gugat yang diajukan. Berbicara dengan banyaknya perkara perceraian yang masuk berdasarkan faktor perceraian yang paling banyak akan jelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Pertimbangan Hakim

NO.	Faktor Penyebab Perceraian	Permasalahan	Perimbangan Hakim
1.	Meninggalkan satu pihak	Permasalahan meninggalkan salah satu pihak sering terjadi karena akibat pertengkaran terus menerus kebanyakan perempuan akan pergi untuk bekerja tidak izin suami dalam keadaan pulang pihak istri mengajukan perceraian.	Melihat permasalahan perkara yang di ajukan dalam isi gugatan dengan pembuktian bahwa istri bekerja mencari nafkah dengan bekerja di luar negeri hal ini di buktikan dalam proses kesaksian dan bukti perempuan itu benar-benar bekerja dan mencari nafkah sendiri.

¹¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika), 127.

2.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	Meminta Nafkah batin dengan berlebih berakibat istri tidak sanggup mencukupi dan suami tidak terima berakibat dengan memaksa.	Dalam Gugatan telah terjadi KDRT adanya pembuktian dengan memeriksa benar-benar telah melakukan kekerasan.
3.	Perselisihan Terus Menerus	Permasalahan yang sering terjadi karena tidak ada kesepakatan antara suami dan istri dengan alasan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan istri dan berakibat sering adu mulut tidak ada jalan titik temu yang menjadikan damai	Melihat gugatan yang diajukan dengan pembuktian dari keduanya. Dalam perkara perceraian dalam pembuktian telah terbukti benar-benar tidak bisa didamaikan dalam perselisihannya.
4.	Ekonomi	Gugatan yang diajukan masalah faktor Ekonomi lebih banyak pada istri yang tidak diberi nafkah oleh suami yang mana pada akhirnya istri bekerja keluar negeri untuk bekerja dan setelah bekerja dan suami di rumah hanya yang menerima hasil.	pada dasarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal mengadili dengan melihat kebenaran dalam pembuktian yang telah diajukan bahwa dalam ekonomi suami hanya menunggu kiriman dari istri dan tidak bekerja.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan dalam mengadili harus berdasakan pembuktian dan menjamin terhadap akses kesetaraan dalam memperoleh keadilan. Sepertihalnya yang

di jelaskan perma no. 3 tahun 2017 dalam pasal 6 bahwa dalam pemeriksaan hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotipgender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender¹¹³.

Setiap pertimbangan dalam putusan hakim dalam setiap perkara haruslah adil dan setara antara pihak laki-laki dan perempuan. Karena kesetaraan dan keadilan antara wanita dan pria (*equality and equity*), yaitu persamaan hak dan kesempatan. Konsep arti kesamaan antara wanita dan pria merupakan suatu masalah, karena istilah persamaan secara konvensional diartikan sebagai “hak untuk sama dengan pria”. Dasar itu adalah karena adanya kenyataan bahwa wanita mengalami ketidaksetaraan gender dengan pria. Dalam hal lain menganggap bahwa wanita dan pria adalah sama, yang mana perbedaan biologis antara wanita dan pria serta perbedaan gender tidak merupakan faktor-faktor yang tidak perlu di pertimbangkan dan bukan faktor-faktor yang menentukan.¹¹⁴

Mencegah diskriminasi terhadap wanita, melarang diskriminasi terhadap wanita, melakukan identifikasi adanya diskriminasi terhadap wanita dan melakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya, melaksanakan sanksi atas tindakan diskriminasi terhadap wanita, memberikan dukungan pada penegakan hak-hak wanita dan mendorong persamaan, kesetaraan, dan

¹¹³ Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017

¹¹⁴ Tapi omas ihromi. Sulistyowati I. Achie Sudiarti L, *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*, (Bandung:Alumni),2000,27-29.

keadilan, melalui langkah-langkah proaktif, serta meningkatkan persamaan *de-facto* wanita dan pria.¹¹⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 1984 Tentang pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita).¹¹⁶

Dijelaskan di beberapa Pasal yang isinya sebagai berikut:

Pasal 15

- a) Negara-Negara Peserta Wajib Memberikan Kepada Wanita persamaan hak dengan pria di muka hukum.

Dalam menyelesaikan perkara perceraian hakim dalam memutus banyak pertimbangan yang harus di lakukan dengan menyesuaikan bentuk-bentuk gugatan yang telah di ajukan dan pernyataan serta bukti-bukti. Karena itu semua harus di pertimbangkan.

Akibat perceraian Hak dan kewajiban mantan suami istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹¹⁷

- a) Memberi Mut'ah (memberikan untuk menggembarakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada bekas istrinya itu.

¹¹⁵ Sulistyowati, Perempuan dan Hukum, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 124.

¹¹⁶ Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender. Universitas Indonesia, Edisi III. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 23-24.

¹¹⁷ Muhammad Syaifuddin.dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016, 400.

- b) Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang di talak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddahnya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman.
- c) Membayar atau melunasi mas kawin.
- d) Membayar nafkah untuk anak-anaknya.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asas Kesetaraan Gender pada PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dalam perceraian, Dasar hukum hakim dalam mengadili suatu perkara harus memberikan sikap adil dan setara yang mana hal tersebut ada pada Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan pasal 4 ayat 1 dengan tidak membeda-bedakan orang dan juga harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang ada pada Asas *Equality* ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan pasal 58 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang mana peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan. Hakim dalam pelaksanaan mengadili sesuai

dengan prosedur yang telah ada dan dengan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian dan dalam menerapkan kesetaraan gender masih belum benar-benar menerapkan karena masih adanya menyalahkan pihak perempuan yang dianggap salah bahwasanya dalam kesetaraan gender tidak ada perbedaan apapun semua sama.

2. Pertimbangan dalam mengadili suatu perkara untuk menerapkan kesetaraan gender hakim memiliki dasar hukum yang mana sesuai dengan suatu perkara yang di ajukan mengenai alasan-alasan dan kekuatan hukum yang menguatkan dengan melihat dari pembuktian, saksi-saksi yang di hadirkan, undang-undang yang menjadi patokan dan hukum yang telah ada. Karena pengadilan berfungsi dan berwenang menegakkan hukum harus berlandaskan hukum, tidak bertindak di luar hukum. Sepertihalnya dalam Perma No. 3 pasal 6 ayat 1 mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis. Sepertihalnya dalam pemberian nafkah selama istri iddah agar tidak merugikan pihak perempuan dan pembagian harta bersama yang adil selama perkawinan dengan tidak membeda-bedakan harus sama.

B. Saran

1. Peneliti Selanjutnya

Hendaknya untuk penelitian selanjutnya lebih meningkatkan yang berhubungan dengan melihat kejadian-kejadian sudah terjadi dalam pengadilan tentang Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadilan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang mana akan lebih memperlihatkan suatu fakta yang ada di lapangan. Hal tersebut akan lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan akademik. Penelitian yang mendalam akan lebih mengasah dedikasi sangat di perlukan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya dalam hal pengadilan pada suatu perkara yang banyak melibatkan perempuan.

2. Masyarakat Umum

Untuk mempertimbangkan dalam mengajukan perkara perceraian di pengadilan karena pada dasarnya untuk melihat kedepannya pada hak-hak yang biasa menjadi tanggungan suami setelah perceraian akan menanggung beban itu sendiri karena iddah ada batasan waktunya kecuali dalam hal pengasuhan anak atau pembebanan untuk anak di tanggung keduanya tapi banyak kemungkinan yang menanggung sepenuhnya yang merawatnya.

3. Aparat Pemerintah

Untuk hakim yang mengadili perkara perceraian lebih pada untuk mempertimbangkan dengan melihat perkara yang menjadi alasan-alasan perceraian dan memaksimalkan dengan melihat akibat dari perceraian dengan memahami hak-hak perempuan yang bercerai dalam mengadili agar keduanya terima dengan putusan yang telah di jatuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

QS. Al-Hujarat : 13

QS. Al-Maidah: 49

QS. An-Naml:32

Qs. An-Nisa':135

BUKU

Ali. Zainuddin, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika),2009.

Ali. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Sinar Grafika),2010.

Ali. Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2009) .

Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, (Bandung:Mandar Maju),2014.

Amiruddin&Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Grafindo Persada,2010).

Arikunt. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 2014, (Jakarta: Rineka Cipta).

Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993).

Aripin. Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2008).

Darwin. Muhajir M., *Negara dan perempuan*, (Yogyakarta:Grha Guru), 2005.

Dr. H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta:kencana), 2014,79.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2015.

Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender. Universitas Indonesia, Edisi III. (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2007).

Handayani. Trisakti,sugiarti, *Konsep dan teknik penelitian gender*, (Malang:UMM Pres),2006.

Harahab. Yahya, *kedudukan kewenangan dan acara pengadilan agama*, (Jakarta:Sianar Grafika, 2003), cet.2.

Ihromi Tapi omas. Sulistyowati I. Achie Sudiarti L, *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*, (Bandung:Alumni),2000.

IKAPI DKI Jakarta, Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, (Yayasan Obor Indonesia), 2007.

Kasiram, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo,2000).

Kasiram. Moh, *Metodologi Penelitian kuantitatif-kualitatif*, (Malang:UIN Malang Pres),2008.

Kelompok kerja perempuan dan anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for justice.

Lapian. L.M Gandhi, *Disiplin Hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender*, (Jakarta:yayasan pustaka obor indonesia), 2012.

Mahkamah Agung Ri, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama,buku II,edisi 2009.

Manaf. Abdul, Aplikasi Asas Equalitas hak dan kedudukan suami istri dalam penjamin harta bersama pada putusan mahkamah agung, (Bandung:Mandar Maju),2006.

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (Eds), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995).

Moleong. Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya),2010.

Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang:Banyumedia Publishing), 2003.

Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:Uin-Maliki Pres),2013.

Mujahidin. Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor:Ghalia Indonesia).

Mulia. Siti Musdah, *Muslimah Perempuan pembaru keagamaan Reformis*, (Mizan Pustaka:Bandung).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana).

Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,.

Relawati. Rahayu, *Konsep dan aplikasi penelitian gender*, (Bandung:Muara indah), 2011.

- Rifai. Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*,(Jakarta: Sinar Grafika).
- Rofiq. Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015).
- Sabiq. Syayid, *Fiqh Sunnah*, Jilid. 3, (Kairo: Darul Fath, 2013).
- Sadli. Saparinah, *Berbeda tetapi setara*, (jakarta:buku kompas),2010.
- Safa'at. Rachmad, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Malang:IKIP MALANG), 1998.
- Santoso. Agus, *Hukum, moral, keadilan: sebuah kajian filsafat hukum*, (jakarta:Prenada media group), 2014.
- Sihite. Romany, *“Perempuan,kesetaraan,&keadilan*, (Jakarta:Grafindo persada),2007.
- Soekanto. Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983).
- Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Untuk Peneliti Pemula*,(Yogyakarta:Gadjah Mada University Pres,2012).
- Sulistiyowati,*Perempuan dan Hukum*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2006).
- Syaifuddin. Muhammad., Sri Turatmiyah. Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta:Rawamangun), 2016.
- Syaifuddin. Muhammad.dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2016.

Syarifuddin. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2009).

Syarifuddin. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Syarifuddin. Prof. Dr. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana),2006.

Tijow. Lusian Margareth, *Perlindungan Hukum bagi perempuan Korban Janji Kawin*,(Malang:Inteligensi Media,2017).

Umar. Dzulkifli dan Utsman Handoyo, *Kamus Hakim Dictionary of Law Complete*, Edition (Quantum Media Pres, 2010).

Waluyo. Bambang, *Implementasi kekuasaan kehakiman Republik Indonesia*, (jakarta: Sinar Grafika), edisi.cet 1, 1991.

Skripsi

Arifin Ali Mustofa,"Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaat dalam putusan hakim terhadap pembagian harta bersama dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo", Skripsi Sarjana, (Surakarta: IAIN Surakarta,2017).

Brama Kuncoro," Penerapan Asas Cepat, sederhana dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Mungkid Magelang". Skripsi Sarjana,(Surakarta: Universitas sebelas maret surakarta,2010)

Muhammad Iqbal Ghozali, "Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman".Tesis

Pascasarjana, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2015).

Nurul Mimin Jannah, “Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian Indonesia”,Skripsi Sarjana,(Salatiga:Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016).

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

PERMA NO. 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1989 atas perubahan

Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 1984 Tentang pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor. 137K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, dan Nomor 276 K/AG/2010.

WEB

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/438/hukum-yang-berkeadilan-untuk-mewujudkan-kesetaraan-gender> jam 18.53 15/05/2018

Https://KBBI. .web.id di akses 04-02-2018 08.29 WIB

Wawancara

Syadzili, *Wawancara* (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 09 Mei 2018)

Syaukani, *Wawancara* (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 09 Mei 2018)

Hermin, *wawancara* (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 25 April 2018)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Wazirutus Sa'adah
	Tempat/ Tanggal Lahir	Nganjuk, 11 April 1996
	Alamat	RT. 12 RW. 06 Dsn. Pulosari Desa. Kalianyar Kec.Ngronggot Kab. Nganjuk Jawa Timur
	No. Hp	0821-4307-2566
	E-mail	Zizian32@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	TK Pertiwi II Kalianyar	Desa. Kalianyar Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Jawa Timur	2001-2002
2.	SD Negeri II Kalianyar	Desa. Kalianyar Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Jawa Timur	2002 – 2008
3.	MTsN 1 Nganjuk	Desa Nglawak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk Jawa Timur	2008 – 2011
4.	MAN 1 Nganjuk	Desa Nglawak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk Jawa Timur	2011 - 2014



LAMPIRAN



Gambar 1.1 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Ibu Hermin




Gambar 1.2 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Bapak Syadzili



Gambar 1.3 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Bapak Syaukani

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang



LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017

Nomor	Jenis Perkara	Sisa bulan lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	A. Perkawinan																				Sisa Akhir Bulan	Perkara Yang Sudah Dimintasi	Keterangan																
						Pencegahan perkawin	Pembatalan perkawin	Keabsahan atas kewajipan suami isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Fenguasaan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwalian	Pencabutan kekuasaan wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensai kawin				Wali Adioi	B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Shodagoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	JANUARI	1401	742	2143	22	1					183	456	2	1											15	44	1	1							1	74	0	1	4	9	817	1326	764	
2	Februari	1326	643	1969	26						141	320	1	1			3								12	24	4								49	4	0	6	2	594	1375	568		
3	MARET	1375	710	2085	24	1					164	368	1	2											16	36	5							81	0	3	9	14	706	1379	706			
4	APRIL	1379	623	2002	22						160	339	1	1			3								20	33	2							54	1	0	6	6	652	1350	652			
5	MEI	1350	606	1956	40	1					173	376	1	2			2								22	27	2	1						54	2	2	7	4	721	1235	679			
6	JUNI	1235	286	1521	19						113	284	1	1											8	27	1							3	36	1	3	0	3	500	1021	500		
7	JULI	1021	912	1933	21	1					121	226	1	1			1								8	22	1							1	43	0	1	6	5	459	1474	454		
8	AGUSTUS	1474	872	2346	33						225	457	1	1			3								37	41	3	1						6	52	0	1	2	3	868	1478	851		
9	SEPTEMBER	1478	837	2315	31	1					170	403	1	1			4								15	32	1							2	73	2	4	4	1	746	1569	746		
10	OKTOBER	1569	772	2341	28						151	443	1	1			2								133	16	1							5	73			2	5	865	1476	845		
11	NOPEMBER	1476	792	2268	29						198	424	1	1											21	30	3	1						4	53	2		6	1	775	1493	909		
12	DESEMBER	1493	559	2052	22						146	379	2	2			3								18	45	1							2	51	2	1	2	8	683	1369	712		
	JUMLAH		8354		317	5	-	-	2	-	1945	4475	7	13	-	-	0	-	21	-	-	-	-	-	325	-	377	25	1	4	-	0	-	28	673	14	16	54	61	8386		8386		

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017**

RK-5

No.	BULAN	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	Kekeerasan dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain Lain	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	JANUARI	0	4	0	0	85	1	0	0	0	537	2	1	223	0	853	
2	PEBRUARI	0	1	0	1	37	0	0	2	0	306	1	0	250	0	598	
3	MARET	0	0	0	0	41	0	0	1	0	310	1	14	177	0	544	
4	APRIL	0	2	0	0	44	0	0	1	0	227	2	0	156	0	432	
5	MEI	0	3	0	3	55	0	0	1	1	328	4	0	146	0	541	
6	JUNI	0	3	0	1	38	0	0	0	0	208	1	1	130	0	382	
7	JULI	1	5	0	2	67	0	1	0	1	382	0	3	209	0	671	
8	AGUSTUS	0	0	0	0	59	0	0	1	0	274	1	2	136	0	473	
9	SEPTEMBER	0	0	0	2	41	0	0	0	0	256	1	2	145	0	447	
10	OKTOBER	0	1	0	0	29	0	1	0	0	442	1	0	251	0	725	
11	NOPEMBER	0	1	0	0	35	0	0	0	0	354	1	3	208	0	602	
12	DESEMBER	0	2	0	0	32	1	0	0	0	315	1	1	227	0	579	
	JUMLAH	1	22	0	9	563	2	2	6	2	3.939	16	27	2.258	0	6.847	



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari No. 77 Telp. (0341)399192 Faks.(0341)399194

Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/3220/PB.00/4/2018

Kepanjen, 17 April 2018

Lampiran : -

Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di Malang**

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Sehubungan dengan adanya surat dari Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Malang nomor : B-905/F.Sy.1/TL.01/04/2018 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, disampaikan bahwa kami memberikan izin untuk melaksanakan Pra-penelitian kepada Mahasiswa Saudara atas nama : 'Wazirotus Sa' adah, NIM.14210074, Fakultas /Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Demikian harap maklum dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Wakil Ketua,
Pengadilan Agama Kabupaten Malang.



Drs. H. Supadi, M.H.
NIP. 19680401.199403.1.005



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari No. 77 Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194
Website : www.pa-malangkab.go.id Email : pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN – MALANG 65163

SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A35/3856/KP.01.2/5/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H.
NIP : 19650629.199203.2.003
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Wazirotus Sa' adah
NIM : 14210074
Jurusan : Al- Ahwal Al Syakhhsiyah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

telah melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum terhadap perceraian (Studi pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" pada Instansi PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG tanggal 04 Mei 2018 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Kepanjen, 09 Mei 2018
Ketua

Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H.
NIP. 19650629.199203.2.003



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

akreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/AK-X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wazirotus Sa'adah
 Nim : 14210074
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Mufida Ch, M.Ag
 Judul Skripsi : Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap Perceraian (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang).

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 09 Pebruari 2018	Proposal	1. mf
2.	Kamis, 22 Pebruari 2018	Acc Proposal	2. mf
3.	Senin, 09 april 2018	Pedoman wawancara	3. mf
4.	Senin, 16 April 2018	BAB I, II dan III	4. mf
5.	Senin, 08 Mei 2018	Revisi BAB I, II, dan III	5. mf
6.	Jum'at, 18 Mei 2018	BAB I, II, III, dan BAB IV	6. mf
7.	Senin, 21 Mei 2018	Revisi Bab IV	7. mf
8.	Jum'at, 25 Mei 2018	BAB IV, BAB V dan Abstrak	8. mf
9.	Rabu, 30 Mei 2018	Revisi BAB IV, BAB V dan Abstrak	9. mf
10.	Kamis, 31 Mei 2018	Acc BAB I, II, III, IV, dan V	10. mf

Malang, 04 Juni 2018

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah



[Signature]
Dr. Sudirman, M.A

NIP. 1977082220005011003